



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEWENANGAN EKSEKUTIF TERHADAP ORGANISASI OLAHRAGA
(STUDI KASUS: KEDUDUKAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
TERHADAP PSSI)**

SKRIPSI

DIO ASHAR WICAKSANA

0806461360

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEWENANGAN EKSEKUTIF TERHADAP ORGANISASI OLAHRAGA
(STUDI KASUS: KEDUDUKAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
TERHADAP PSSI)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

DIO ASHAR WICAKSANA

0806461360

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Dio Ashar Wicaksana
NPM : 0806461360
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : KEWENANGAN EKSEKUTIF TERHADAP ORGANISASI
OLAHRAGA (STUDI KASUS: KEDUDUKAN MENTERI
PEMUDA DAN OLAHRAGA TERHADAP PSSI)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bahan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pengantar I / penguji : Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M.

Hamid Chalid

Pengantar II / penguji : Dr. Fatmawati, S.H., M.H.

(Fatmawati)

Pengantar : Mustafa Fakhri, S.H., LL.M., M.H.

Mustafa Fakhri

Pengantar : Fitra Arsil, S.H., M.H.

(Fitra Arsil)

Pengantar : Nur Widyastanti, S.H., M.H.

(Nur Widyastanti)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi yang berjudul “KEWENANGAN EKSEKUTIF TERHADAP ORGANISASI OLAHRAGA (STUDI KASUS: KEDUDUKAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TERHADAO PSSI)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dio Ashar Wicaksana

NPM : 0806441360

Tanda Tangan : 

Tanggal : 30 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta diiringi rasa syukur kepada-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis memperoleh banyak masukan, saran, bimbingan, dan kritikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepantasnya melalui kesempatan ini, dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang sudah memberikan karunianya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada papi yang tercinta Alm. H. Ir. Aswin Djamin, yang di semasa hidupnya selalu memberikan nasihat, ilmu, motivasi, kasih sayang dan semua yang bisa beliau berikan kepada penulis, terima kasih pap
3. Kepada mami yang tercinta Hj. Lysa Juni Astuti yang selalu memberikan kasih sayang dan doa-doanya dan semua yang bisa beliau berikan kepada saya, terima kasih banyak mam
4. Kepada keluar Aswin Djamun yang tercinta, Mba Dylla, Kak Dimas, Uda Dipo, Mba Tita, Mba Rita, Quilla, Zizi, dan Bagas yang selalu mendoakan dan memberikan perhatian kepada penulis.
5. Kepada keluarga Tojib dan keluarga Djamin yang selalu mendukung penulis dalam berbagai hal.
6. Kepada yang terhormat kedua pembimbing skripsi saya yaitu Bapak Hamid Chalid dan Ibu Fatmawati yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis dari awal hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini, juga terima kasih atas segala kritik dan masukan yang sangat berarti bagi penulis

7. Kepada para penguji yaitu Bapak Mustafa Fakhri, Bapak Fitra Arsil dan Ibu Nur Widyastanti yang sudah menguji dan memberikan nilai kepada penulisan ini.
8. Kepada yang terhormat Mba Wenny selaku penasihat akademis, yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama penulis berkuliah di FHUI.
9. Kepada seluruh dosen, staff biro pendidikan, pedagang kantin, dan karyawan FHUI baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama 4 tahun belajar di FHUI
10. Kepada teman main di *snow wash* Andinah, Sona, Milzam, Noval, Gana, Oddy dan Bon-Bon yang selalu memberikan keceriaan pada penulis selama ini.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis Amira, Annisa Pf, Elvina, Echa, Galih, Ratna, Mayang, Ipeh, Udid, Citta, Dara, Lazaroni, Angga, Aray, Akbar, Ishaq yang senantiasa memberikan “semangat” kepada Penulis.
12. Kepada teman-teman Barel x, Sari, Candace, Odi, Aldo, Robby, Tito, Sondra, Abi, Surya, Ryan, Dana, Yohan, Icus, Agus, dan Stevi yang selalu membawa suasana gembira di kampus
13. Kepada teman-teman DO2A Faisal, Cimot, Fathan, Anto, Oyong, Bicun, Firman, Riko, Radian, Ranggay, Titan, Patra, Dito dan Bagus yang sudah menemani penulis sejak masa awal kuliah.
14. Kepada teman-teman PK V terutama Alfi, Tyo, Fadil, Liza, Agung, Della yang selalu memberikan banyak masukan dan menemani penulis selama di kampus.
15. Kepada rekan-rekan di MaPPI terutama Bang Acil, Bang Chokky, Bang Gugum, Bang Imam, dan Bang Panji yang sudah banyak memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
16. Kepada teman-teman di LK2 yang sudah memberikan banyak kenangan di dalam kehidupan kampus penulis.
17. Kepada teman-teman Sinetra UI yang sudah banyak memberikan kenangan di dalam kehidupan kampus penulis.

Dan masih banyak lagi pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun banyak memberikan kontribusi dan dukungannya kepada penulis. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak ada yang dapat penulis lakukan kecuali untaian doa yang mengiringi air mata penulis.

Depok, Juni 2012

Dio Ashar Wicaksana



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dio Ashar Wicaksana

NPM : 0806461360

Program Studi : Hukum Tata Negara

Mata Kuliah : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEWENANGAN EKSEKUTIF TERHADAP ORGANISASI OLAHRAGA (STUDI
KASUS: KEDUDUKAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TERHADAP PSSI)”**

tanpa perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal: 30 Juni 2012

Yang menyatakan



(Dio Ashar Wicaksana)

ABSTRAK

Nama : Dio Ashar Wicaksana
Program Studi: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Eksekutif Terhadap Organisasi Olahraga (Studi Kasus:
Kedudukan Menteri Pemuda dan Olahraga Terhadap PSSI)

Pemerintah mempunyai kewenangan mengenai penyelenggaraan olahraga di Indonesia dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat, namun dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia terdapat suatu organisasi olahraga yang mempunyai kewenangan dalam olahraga sepak bola, yaitu PSSI. Keberadaan PSSI di Indonesia selain mewakili Indonesia dalam sepak bola di dunia internasional, tetapi juga sebagai anggota FIFA di Indonesia. Sehingga dalam penyelenggaraan olahraga secara nasional memungkinkan adanya suatu pertentangan antara sistem hukum olahraga nasional dengan sistem hukum FIFA. Agar keduanya bisa berjalan baik maka diperlukan suatu harmonisasi hukum antara keduanya, sehingga hasil harmonisasi hukum tersebut bisa menciptakan suatu sistem hukum olahraga yang baik di dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia.

Kata Kunci :
PSSI, FIFA, sepak bola, harmonisasi hukum

ABSTRACT

Name : Dio Ashar Wicaksana
Study Program : Constitutional Law
Title : *Executive Authority with Sports Organization (Case Study: The Position of the Minister of Youth and Sports with PSSI)*

Indonesian government have authority in Indonesian sports event for achieving prosperity in society, but there is a sports organizations which have authority in football, is PSSI. PSSI existence in Indonesia to representing Indonesia in international football world, but in other side, PSSI as a member of FIFA in Indonesia. So, there is a possibility of conflict in national sport event between national sports law and FIFA legal system. Harmonization of laws needed for making good conditions in both of them. So the result of harmonization is making a good sports legal system in Indonesian football event.

Key words :
PSSI, FIFA, football, harmonization of laws

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Umum.....	8
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Kegunaan Teoritis dan Praktis	9
1.5 Kerangka Teoritis dan Konsepsional.....	9
1.5.1 Kerangka Teoritis	9
1.5.2 Kerangka Konsepsional.....	14
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Bentuk Penelitian	16
1.6.2 Tipologi Penelitian	17
1.6.3 Metode Analisis Data	18
1.6.4 Bentuk Hasil Penelitian	18
1.7 Sistematika Penelitian	18
2. KEDUDUKAN NEGARA TERHADAP ORGANISASI PSSI SEBAGAI ORGANISASI OLAHRAGA DI INDONESIA DAN SEBAGAI ANGGOTA DARI FIFA	20
2.1 Sejarah Pembentukan PSSI	20
2.1.1 Sejarah Sepak Bola.....	20
2.1.2 Perkembangan di Indonesia.....	23
2.1.3 Lahirnya PSSI.....	24

2.1.4 PSSI Sebelum Adanya UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional	26
2.2 PSSI sebagai organisasi olahraga di Indonesia	28
2.2.1 Organisasi Olahraga Sepak Bola di Indonesia	28
2.2.2 Tujuan dan Aktifitas dari PSSI.....	32
2.3 FIFA Sebagai Federasi Sepak Bola di Dunia	34
2.3.1 Sejarah Berdirinya FIFA	34
2.3.2 FIFA dan Hukum Olahraga Transnasional	35
2.4 Contoh Keberlakuan Hukum FIFA di Negara-Negara Anggota FIFA	37
3. KEWENANGAN EKSEKUTIF TERHADAP ORGANISASI OLAHRAGA DI INDONESIA	40
3.1 Kewenangan Pemerintah pada Olahraga di Indonesia	40
3.1.1 Kekuasaan Negara pada Umumnya	40
3.1.2 Kewenangan Pemerintah di Indonesia Dalam Bidang Olahraga	43
3.1.3 Kewenangan Menteri Pemuda dan Olahraga	46
3.1.4 Perbandingan Antara Sistem Hukum Olahraga Nasional dengan Sistem Hukum FIFA	49
3.2 Intervensi Pemerintah pada Organisasi Olahraga.....	53
3.2.1 Pengertian Intervensi pada Umumnya	53
3.2.2 Intervensi Pemerintah di Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.....	55
3.2.3 Kedudukan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Terhadap Masalah Internal PSSI	59
3.3 Harmonisasi Hukum Olahraga Nasional dengan Hukum FIFA (Global Sport Law) ...	62
3.3.1 Pengertian Harmonisasi Hukum.....	63
3.3.2 Pengharmonisasian Hukum Olahraga Nasional dengan Hukum FIFA	64
4. PENUTUP.....	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepak bola merupakan suatu bentuk olahraga yang sangat digemari di berbagai kalangan masyarakat di dunia ini, bahkan saat ini sepak bola sudah bukan lagi menjadi sekedar olahraga saja, melainkan sudah menjadi suatu bisnis global yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kompetisi sepak bola profesional sebagai salah satu cabang olahraga yang paling digemari di dunia memberikan sumbangan dan kesempatan yang sangat besar bagi pemajuan kesejahteraan umum, menurut Hinca Pandjaitan saat ini kesejahteraan umum tersebut tidak hanya terjadi di negara dimana kompetisi sepak bola itu dipertandingkan, tetapi juga di negara-negara yang membuat kompetisi sepak bola itu menjadi komoditas ekonomi.¹ Contohnya adalah *English Premiere League* (Liga sepak bola profesional Inggris) dimana kompetisi itu hanya terjadi di negara Inggris namun pengaruh bisnisnya meluas hingga negara-negara di luar Inggris, termasuk di Indonesia saat ini.

Berdasarkan perkembangan sepak bola di dunia tersebut maka dibentuklah suatu wadah yang bisa menyelenggarakan sepak bola secara internasional. Wadah tersebut berbentuk suatu badan federasi internasional yang bernama *Federation Internationale de Football Association* (FIFA). FIFA didirikan pada tahun 1904 dan bermarkas di Zurich, Swiss. Dalam fungsinya, FIFA mempunyai kewenangan penuh di bidang sepak bola di dunia ini, FIFA mempunyai fungsi seperti menyelenggarakan turnamen-turnamen internasional yang diikuti oleh negara-negara anggota dan FIFA jugalah yang membentuk peraturan-peraturan yang terkait dengan sepak bola dan mengikat kepada seluruh anggota FIFA.

¹ Hinca Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 4

Dalam perkembangan sepak bola saat ini, kompetisi sepak bola banyak memberikan kesempatan kerja yang sangat besar bagi masyarakat, seperti pemain sepak bola, pengelola sepak bola, dan pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam bisnis sepak bola ini. Pada tahun 2006 saja sudah ada 270 juta orang aktif dalam sepak bola, yang terdiri atas 265 juta pemain laki-laki maupun perempuan dan 5 juta perangkat pertandingan yang bertugas menjalankan pertandingan sepak bola. Angka ini naik 10 % dari survei yang dilakukan tahun 2000. Berdasarkan data tersebut juga, dari 85 juta pemain yang aktif di sepak bola Asia, ada 7.094.000 pemain di Indonesia.²

Dengan adanya perkembangan sepak bola yang sangat pesat di Indonesia, maka sudah sewajarnya diperlukan suatu wadah yang menampung semua kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola agar sepak bola bisa dimainkan dengan teratur dan profesional. Indonesia dimana sebagai anggota dari FIFA membentuk suatu wadah organisasi yang bergerak di bidang sepak bola yang disebut sebagai federasi sepak bola Indonesia atau disebut juga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) didirikan di Yogyakarta pada tanggal 19 April 1930, yang status badan hukumnya didaftarkan pada Departemen Kehakiman melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.A.5/11/b tanggal 2 Februari 1953, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 3 Maret 1953.³

Di dalam statuta PSSI disebut bahwa keberadaan PSSI merupakan anggota dari FIFA⁴ selaku organisasi sepak bola dunia, AFC selaku organisasi sepak bola di Asia⁵, AFF selaku organisasi sepak bola di Asia Tenggara. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan atau susunan organisasi, PSSI haruslah mengikuti ketentuan yang diatur di FIFA sehingga dalam perjalanannya PSSI tidak boleh menyimpang dari peraturan yang dibuat oleh FIFA karena seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (13) Surat keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa

² *Ibid*

³ PSSI, *Pedoman Dasar PSSI 2009*, ps. 3 point 3.3

⁴ Terdaftar di FIFA sejak tahun 1952 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Statuta PSSI 2009

⁵ Terdaftar di AFC sejak tahun 1954 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Statuta PSSI 2009

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (MUNASLUB PSSI) Tahun 2009 “bahwa sepak bola merupakan permainan yang dikuasai dan dikontrol oleh FIFA”⁶.

Namun dalam perkembangannya, banyak hal-hal yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada di Article 17 statuta FIFA yang menyebutkan bahwa negara anggota haruslah independen terhadap tekanan dari pihak ketiga.⁷ Namun saat kita melihat kisruh kasus sidang PSSI tahun lalu dimana pemerintah diwakili oleh Menteri Pemuda dan Olahraga mencoba untuk melakukan intervensi terhadap kongres yang diadakan oleh PSSI.

Kronologi kasus ini bermula saat kembali majunya Nurdin Halid sebagai calon ketua PSSI periode 2011-2015, gelombang protes pun kian marak dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari status dia sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Efek dari kasus tersebut selain ada rasa tidak percaya dari para masyarakat dan hal ini bertentangan dengan statuta FIFA dimana calon ketua asosiasi sepak bola tidak boleh berstatuskan mantan narapidana.

Kemudian kasus ini berkembang setelah calon lainnya George Toisutta dan Ariffin Panigoro ditolak oleh komite banding sebagai dua bakal calon ketua umum. PSSI akhirnya memutuskan untuk mengundurkan waktu pelaksanaan Kongres Pemilihan Ketua Umum Periode 2011-2015 yang sedianya akan dihelat 26 Maret mendatang di Bali. Alasan PSSI tersebut jelas terkait putusan Komite Banding yang menolak banding dua bakal calon Ketua umum George Toisutta dan Ariffin Panigoro.⁸

Setelah semakin tidak jelasnya sidang PSSI tersebut, barulah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mulai turut campur melihat

⁶ PSSI, *Surat keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Tahun 2009*, ps. 1 ayat (13)

⁷ Article 17 (1) Statuta FIFA menyebutkan bahwa “ *Each Member shall manage its affairs independently and with no influence from thir parties*”

⁸ Kisruh PSSI Masuk Agenda Sidang Komite Asosiasi FIFA, “<http://sport.detik.com/sepakbola/read/2011/03/01/103953/1581818/76/kisruh- PSSI-masuk-agenda-sidang-komite-asosiasi-fifa>”, diunduh pada tanggal 21 February 2012 pada pukul 21.00 WIB

ketidakjelasan kisruh sidang tersebut. tindakan pemerintah ini disertai dengan dasar hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 118, yaitu “pengawasan dimaksud meliputi pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan”.⁹

Dengan adanya kehendak dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk turut campur dalam kisruh internal PSSI ini menjadi perhatian khusus dari organisasi FIFA selaku organisasi induk sepak bola di seluruh dunia. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya teguran dari FIFA melalui surat elektronik kepada Suryadharma Tahir, Deputy Sekjen Bidang Luar Negeri PSSI yang juga menjadi anggota komite etik FIFA. Teguran tersebut diberikan setelah adanya dugaan campur tangan pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.¹⁰

Federation Internationale de Football Association (FIFA), yang merupakan suatu federasi internasional yang bersifat independen. Keindependensian federasi tersebut juga berlaku terhadap anggotanya seperti yang dikemukakan di dalam peraturan PSSI itu sendiri, dimana keberadaan organisasi tersebut mempunyai mekanisme kerja sendiri dan bebas dari intervensi pihak manapun. Independensi PSSI sendiri juga dijelaskan di dalam Surat keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (MUNASLUB PSSI) Tahun 2009 dengan Nomor: 02/MUNASLUB-PSSI/2009.¹¹

⁹Menpora: PSSI Harus Tunduk Peraturan Pemerintah,” <http://isl-lovers.blogspot.com/2011/02/menpora-pssi-harus-tunduk-peraturan.html>”, diunduh pada tanggal 10 Januari 2012 pada pukul 15.00 WIB

¹⁰ PSSI Lolos Sanksi FIFA, “<http://www.tempo.co/read/fokus/2011/03/02/1763/PSSI-Lolos-Sanksi-EIEA>”, diunduh pada tanggal 21 February 2012 pada pukul 21.10 WIB

¹¹ Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu PSSI adalah organisasi kemasyarakatan dan independen yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan beromisili di Jakarta

Keberadaan organisasi PSSI di Indonesia mempunyai keunikan sendiri. Keunikan itu dapat dilihat dari status mereka sebagai anggota FIFA di dunia Internasional dan sebagai organisasi olahraga yang berstatuskan sebagai badan hukum di negeri Indonesia yang dimana keberadaannya merupakan sebagai anggota dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Di dalam statuta PSSI sendiri juga dijelaskan mengenai keberadaan PSSI sebagai anggota dari FIFA,¹² sehingga dengan adanya keberadaan statuta PSSI tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PSSI di Indonesia merupakan suatu organisasi yang bersifat independen dan keberadaannya sebagai anggota dari FIFA, sehingga peraturan-peraturan yang dibentuk oleh PSSI berdasarkan peraturan yang dibuat oleh FIFA.

Di Indonesia, PSSI merupakan organisasi olahraga, keberadaan ini didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu “ dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga”. Namun keberadaan organisasi olahraga di Indonesia juga dikordinasi dengan adanya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2005 “ Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional”.¹³ Dalam Pasal 36 ayat (4) UU No 3 Tahun 2005 “keberadaan komite tersebut berfungsi salah satunya sebagai mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota.”¹⁴

¹² Di dalam Article 1 (1) statuta FIFA disebutkan *The Federation Internationale De Football Association (FIFA) is the only football federation in the world in which PSSI is member. It is hereafter referred to in these Statutes of PSSI as the FIFA.*

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, UU No. 3 Tahun 2005, LN. No. 89 Tahun 2005, TLN. No. 4535, ps. 36 ayat (1)

¹⁴ *Ibid*, ps. 36 ayat (4)

Selain kedudukannya sebagai organisasi olahraga, bentuk dari pendirian PSSI adalah sebagai badan hukum¹⁵. Sehingga dengan statusnya sebagai badan hukum, menjadikan PSSI ini sebagai subjek hukum, dimana subjek hukum pada ranah hukum perdata adalah manusia dan badan hukum. Pada ranah hukum pidana, subyek hukumnya adalah manusia dan badan hukum.¹⁶ Subyek hukum sebagai pendukung hak dapat dikenakan kewajiban jika melakukan pelanggaran/kejahatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu syarat keberadaan organisasi olahraga di Indonesia pada Pasal 47 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yaitu bahwa “ setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional”.¹⁷ Dalam PSSI, PSSI merupakan anggota federasi olahraga internasional yaitu *Federation Internationale de Football Association* (FIFA).

Di dalam statuta PSSI sendiri juga dijelaskan mengenai keberadaan PSSI sebagai anggota dari FIFA¹⁸, sehingga dengan adanya keberadaan statuta PSSI tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PSSI di Indonesia merupakan suatu organisasi yang bersifat independen dan keberadaannya sebagai anggota dari FIFA, sehingga peraturan-peraturan yang dibentuk oleh PSSI berdasarkan peraturan yang dibuat oleh FIFA. Hal inilah yang kerap kali menjadi pemicu permasalahan, karena seringkali adanya perbedaan pandangan yaitu PSSI sebagai organisasi olahraga nasional yang mengikuti ketentuan hukum di Indonesia dan

¹⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, PP No. 16 Tahun 2007, LN. No. 35 Tahun 2007, TLN. No. 4702, ps. 47 ayat (2)

¹⁶ “<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f537a3a96a05/apa-arti-subyek-hukum-dan-subsider>”, diunduh pada tanggal 26 April 2012 pada pukul 22.56 WIB

¹⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, *op cit*, ps. 47 ayat (4)

¹⁸ Di dalam Article 1 (1) disebutkan *The Federation Internationale De Football Association (FIFA) is the only football federation in the world in which PSSI is member. It is hereafter referred to in these Statutes of PSSI as the FIFA.*

PSSI sebagai anggota FIFA yang mengikuti standar peraturan dari FIFA itu sendiri.

Dalam konsep *welfare state*, tugas pemerintahan dalam negara hukum tidak saja untuk menjalankan pemerintahan, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁹ Oleh karena itu, pemerintah sebuah negara hukum modern selain menjaga ketertiban dan keamanan, juga berfungsi untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya.²⁰ Peningkatan kesejahteraan rakyat memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup segala bidang kehidupan yang secara langsung maupun tidak langsung menyangkut harkat dan martabat manusia,²¹ termasuk di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan kompetisi sepak bola yang profesional yang sudah memasuki ruang global.

Hal inilah yang menjadi tujuan dalam penulisan ini, karena masalah PSSI ternyata tidak bisa dikategorikan mudah dari segi pengaturannya, dan terkait kedudukannya terhadap negara Indonesia maupun terhadap FIFA sebagai federasi induk dari organisasi PSSI ini juga banyak menimbulkan berbagai pendapat. Di dalam berbagai kalangan sendiri banyak muncul perdebatan terkait PSSI, ada yang mengatakan bahwa PSSI sebaiknya tidak bisa diintervensi negara, adapula yang mengatakan seharusnya PSSI tunduk pada hukum nasional negara kita. Berdasarkan berbagai pendapat dan kasus-kasus yang ada maka penulis tertarik untuk mencoba membahas masalah ini lebih dalam, dan melakukan penelitian-penelitian untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada di penulisan ini. Sehingga dalam penulisan ini, penulis akan membuat penulisan dengan judul “Kewenangan Eksekutif Terhadap Organisasi keolahragaan (Studi Kasus: Kedudukan Menteri Pemuda dan Olahraga Terhadap PSSI)”

¹⁹ Hince Pandjaitan, *op cit*, hlm 29

²⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai* (Bandung: Alumni, 2003) hlm. 57

²¹ Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, cet ke 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 138

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan negara terhadap organisasi PSSI sebagai organisasi olahraga ?
2. Apa saja yang menjadi pertentangan antara sistem hukum olahraga nasional dengan sistem hukum FIFA?
3. Bagaimana kewenangan pemerintah terhadap penyelenggaraan olahraga agar terciptanya harmonisasi antara hukum olahraga nasional dengan hukum FIFA?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran negara terhadap organisasi olahraga seperti PSSI ini dan mencari suatu mekanisme yang ideal antara Menteri Pemuda dan Olahraga terhadap kedudukan PSSI itu sendiri.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui bagaimana kedudukan PSSI di negara ini dimana disatu sisi PSSI merupakan anggota dari suatu organisasi internasional seperti FIFA.
2. Mengetahui bagaimana kasus kisruhnya sidang PSSI
3. Menjelaskan bagaimana penerapan fungsi eksekutif terhadap organisasi-organisasi yang bersifat independen.

1.4 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian ilmu hukum mengenai hukum lingkungan yang nantinya dapat memberikan manfaat kepada civitas academica Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian kepada institusi-institusi negara terhadap dunia olahraga dan terhadap organisasi-organisasi olahraga yang ada di Indonesia.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1.5.1 Kerangka Teoritis

Dalam tulisan ini memuat kerangka-kerangka teoritis, yaitu:

1. Kekuasaan Eksekutif

Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.²² Dalam konteks kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi negara. Tugas dan wewenang tersebut dapat di kelompokkan ke dalam beberapa golongan:²³

1. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum.²⁴
2. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain.²⁵

²² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, cet. Ke 2 (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 121

²³ *Ibid*, hlm. 122

²⁴ *Ibid*

3. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum.²⁶
4. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum²⁷.

2. Kewenangan eksekutif dalam bidang olahraga

Memajukan kesejahteraan umum mengharuskan terjaminnya keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan manusia untuk mengembangkan semua nilainya, yang menurut Purbadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto merupakan perumusan yang terarah pada tujuan setiap pribadi manusia yaitu keserasian rohaniah dan jasmaniah. Apabila kita lihat pengertian dari kesejahteraan umum tersebut maka kita bisa lihat bahwa kesejahteraan umum tidak hanya bersifat materi saja, dalam konteks ini, maka olahraga termasuk sebagai rangka kesejahteraan umum maupun keadilan sosial yang menjadi tujuan negara.²⁸

Apabila kita kaitkan dengan teori mengenai kekuasaan negara, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan administrasi negara, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum merupakan wewenang Presiden dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Selain itu dengan ditambah adanya wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum, maka tugas dan wewenang negara adalah melayani masyarakat, yang pada saat ini dipandang sebagai hakikat penyelenggaraan administrasi negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yang meliputi penyediaan fasilitas umum,

²⁵ *Ibid*, hlm. 124

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hlm. 125

²⁸ Hinca Pandjaitan, *op cit*, hlm. 3

lapangan-lapangan olahraga dan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan olahraga.²⁹

3. Global Sports Law sebagai bentuk sistem hukum olahraga pada hukum transnasional

Dalam hukum yang berkembang di dunia pada saat ini, kita mengenal adanya hukum nasional dan hukum internasional, namun seiring berkembangnya pluralisme hukum memastikan adanya sistem hukum satu lagi, yaitu hukum transnasional.³⁰ Hukum transnasional ini berbeda dengan kedua hukum sebelumnya, jika hukum nasional dibentuk sendiri oleh masing-masing negara berdasarkan yuridiksi administratif negaranya³¹, maka hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat, dan kaidah-kaidah hukum ini berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.³² Sebaliknya hukum transnasional adalah hukum yang terbentuk oleh komunitas internasional yang bukan negara dan berlaku bagi komunitasnya melintasi batas-batas wilayah negara secara administratif. Hukum Transnasional ini hidup dan berlaku secara terus menerus dan diikuti oleh komunitas internasional.³³

Sistem hukum transnasional terbentuk sebagai konsekuensi lahirnya *a global society* yang meniadakan batas-batas wilayah administratif suatu negara dan kemudian melahirkan kesepakatan dan perjanjian kerja sama internasional dalam segala bidang termasuk olahraga, khususnya kompetisi sepak bola

²⁹ Bagir Manan, *op cit*, hlm. 124

³⁰ Hinca Pandjaitan, *op cit*, hlm. 69

³¹ *Ibid*

³² J.G Starke, *Pengantar hukum Internasional edisi kesepuluh (1)* diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) , hlm. 3

³³ Pandjaitan, Hinca, *op cit*, hlm. 69-70

profesional.³⁴ Dengan keberlakuan sistem hukum ini maka menjadikan kita sebagai bagian dari *international society* untuk berpikir tidak terlalu rigid tentang melakukan identifikasi negara dan hukum, karena dengan adanya teori tentang pluralisme hukum telah membebaskan definisi hukum dari negara sebagai satu-satunya sumber melahirkan hukum.³⁵

Dalam pendapat Franck Latty yang secara tegas menyimpulkan tentang eksistensi hukum transnasional saat ini benar-benar hidup karena memang jelas sumber hukum. Dari tingkat organisasi setiap masyarakat diketahui bahwa hukum transnasional mengenal beberapa sumber: peraturan kelembagaan adat, prinsip-prinsip umum, perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, doktrin yang memiliki pengaruh yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukannya berdasarkan prinsip self regulation. Dengan menggunakan cara-caranya sendiri dalam hal pengawasan dan saksi penerapan aturan, dari sudut prosedur disiplin atau dengan bantuan arbitrase, masyarakat-masyarakat dapat menyempurnakan otonomi yuridisnya, dengan menghindari dalam banyak kasus intervensi negara.³⁶

Global sports law diartikan sebagai norma hukum transnasional yang bersifat otonom yang dibuat oleh organisasi privat yang mengatur olahraga pada level dunia.³⁷ Karakteristik utama dari *global sports law* di antaranya, yang pertama, ia mirip dengan sebuah kontrak dimana kekuatan mengikatnya bersumber dari perjanjian-perjanjian yang menentukan otoritas dan yurisdiksi dari federasi olahraga internasional dan yang kedua, ia tidak tunduk oleh sistem hukum nasional.³⁸ Ia merupakan *sui generis* dari sekumpulan prinsip-prinsip yang terbentuk dari norma hukum transnasional yang diwujudkan dalam peraturan dan berbagai interpretasi hukum oleh federasi olahraga internasional. Hal ini mengakibatkan federasi olahraga internasional tidak dapat diatur oleh pengadilan

³⁴ *Ibid*, hlm. 79

³⁵ *Ibid*, hlm. 74

³⁶ Franck Latty, yang dikutip oleh Hinca Pandjaitan, *Ibid*, hlm. 80

³⁷ Anugrah Rizki Akbari, *op cit*, hlm. 99

³⁸ *Ibid*

tingkat nasional maupun pemerintah. Federasi olahraga internasional tersebut hanya bisa diatur melalui institusi mereka sendiri atau melalui institusi eksternal yang dibuat atau divalidasi oleh mereka. Sehingga bisa dikatakan mereka seperti memiliki kekebalan diplomatik terhadap peraturan hukum nasional.³⁹

Ken Foster mengatakan agar dapat memberlakukan *global sports law*, dibutuhkan kondisi-kondisi sebagai berikut :⁴⁰

- a. Sebuah organisasi yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur olahraga dalam level internasional. Dalam hal ini biasanya, tapi tidak selalu, merupakan sebuah federasi olahraga internasional. Kewenangan legislatif yang dimiliki organisasi tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk memformulasikan berbagai peraturan organisasi sehingga peraturan tersebut dapat ditaati.
- b. Sebuah forum global untuk menyelesaikan sengketa. Yang dibutuhkan adalah sebuah sistem arbitrase internasional, bisa berbentuk *ad hoc* atau melalui institusi internasional. Forum ini harus memiliki yurisdiksi secara global dan dapat menerapkan segala aspek dalam '*international sporting law*'.
- c. *Global sports law* memiliki norma hukum yang berbeda dan unik. Norma-norma ini merupakan kebiasaan dan praktik dalam federasi olahraga internasional. Norma-norma ini pun butuh digeneralisasi dan diharmonisasikan dalam konteks transnasional untuk menjadi sebuah norma yang valid.
- d. Tetapi norma-norma ini bukanlah sekumpulan prinsip-prinsip hukum komparatif: 'prinsip-prinsip umum yang dihasilkan dari berbagai sistem hukum yang dikomparasikan' mengutip pendapat *the Court of Arbitration for Sport*. Prinsip ini merupakan bagian dari *international sport law*.
- e. *Global sports law* menciptakan sebuah 'sistem imun' yang harus dihormati oleh pengadilan nasional. Hal ini tidak membutuhkan sebuah pengakuan maupun validasi dari sistem hukum nasional karena merupakan hal yang telah berlaku secara transnasional. Imunitas ini diberlakukan seperti halnya perintah konstitusi untuk pengadilan nasional mengingat terdapat prinsip-prinsip umum yang memperbolehkan

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Ken Foster, sebagaimana dikutip oleh Anugrah Rizki Akbari, *Ibid*, hlm. 99

dilakukannya otonomi pada sistem olahraga global. Dalam konteks olahraga internasional, prinsip ini dimaksudkan agar tidak ada satu pun negara yang berhak atau berkeinginan untuk mengatur olahraga tersebut.

4. *Lex Ludica*

Lex Ludica merupakan sekumpulan dari prinsip-prinsip dan aturan sebagai *sporting law* atau aturan main (*rules of the game*), yang dimana aturan tersebut digunakan sebagai aturan untuk memainkan sepakbola di lapangan permainan.⁴¹

5. *Lex Sportiva*

Lex Sportiva adalah sistem hukum FIFA secara keseluruhan dalam mengatur, mengelola, melaksanakan, dan menyelesaikan sengketa dalam kompetisi sepak bola profesional.⁴²

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam tulisan ini membuat kerangka-kerangka konseptual, yaitu:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga

Menteri Pemuda dan Olahraga adalah menteri yang membidangi urusan-urusan yang berkaitan dengan olahraga dan peran kepemudaan.⁴³

2. Statuta FIFA

Dalam statuta FIFA dijelaskan bahwa statuta FIFA merupakan “*Regulation Governing the Application of the Statues Standing Orders of the Congress*”⁴⁴

⁴¹ Hince Pandjaitan, *op cit*, hlm. 159

⁴² *Ibid*, hlm. 217

⁴³ “<http://www.anneahira.com/kementerian-pemuda-dan-olahraga.htm>”, diunduh pada tanggal 3 April 2012 pada pukul 22.30 WIB

⁴⁴ *FIFA Statutes, August 2010 edition*

3. Statuta PSSI

Di dalam pembukaan MUNASLUB PSSI Tahun 2009 dijelaskan bahwa statuta PSSI adalah suatu fundamental dari organisasi PSSI tersebut untuk mencapai tujuannya yang diaplikasikan dalam bentuk statuta⁴⁵

4. Sistem Hukum Olahraga Nasional

Topo Santoso, mengatakan penting untuk mengetahui bagaimana olahraga mengembangkan dirinya untuk diatur oleh hukum dan bagaimana hukum menyediakan berbagai aspek bagi olahraga untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan bidangnya secara efektif dan menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul dalam bidang yang bersangkutan.⁴⁶ Dimana dalam hal ini Indonesia melihat ada dua sudut pandang bagaimana hukum itu diberlakukan dalam bidang olahraga, yaitu terdiri dari *domestic sports law* dengan *national sports law*, yaitu:

a. *Domestic Sports Law*

Dalam sistem hukum *domestic sports law*, organisasi olahraga nasional memiliki sistem hukum yang dibuat sendiri secara internal, sistem hukum tersebut dijadikan sebagai konstitusi bagi organisasi-organisasi olahraga nasional tersebut.

Konstitusi ini dilaksanakan oleh fungsi eksekutif organisasi, yakni komite eksekutif atau komite manajemen. Pelaksanaan penegakan disiplin yang terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan pertandingan, peraturan

⁴⁵ PSSI, *pembukaan MUNASLUB PSSI Tahun 2009*

⁴⁶ Topo Santoso, “*Prosecuting Sports Violence : The Indonesian Football Case*”, (*Asian Law Institute (ASLI) Working Paper No. 019*), hlm. 3

finansial, maupun peraturan administratif didelegasikan kepada komisi khusus atau badan peradilan. Selain itu, organisasi olahraga nasional tersebut memiliki kekuasaan untuk membuat dan mengatur peraturan internal yang meniru susunan konsep kenegaraan yang terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif, dan peradilan.⁴⁷

b. *National Sports Law*

Mark James menjelaskan, sebagai lawan dari *domestic sports law*, *national sports law* merupakan pengembangan dari kerangka hukum dan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan secara langsung kepada bidang olahraga oleh parlemen dan peradilan. Dengan kata lain, *national sports law* merupakan undang-undang yang dihasilkan parlemen dan putusan-putusan pengadilan yang berpengaruh terhadap pemerintahan.⁴⁸

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Bentuk Penelitian

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan hukum positif atau hukum tertulis, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan PSSI dan FIFA seperti statuta PSSI dan Statuta FIFA.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 6

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 8

1.6.2 Tipologi Penelitian

Dilihat dari tipologinya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif dengan sifat penelitiannya adalah kepustakaan. Dalam penelitian ini adalah penelitian untuk mengetahui bagaimana kedudukan negara terhadap organisasi PSSI. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan data dan bahan penelitian dari bahan bacaan.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan perbandingan, dalam penelitian ini dilakukan suatu perbandingan antara dua sistem hukum yang bertentangan, yaitu sistem hukum olahraga nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dengan Statuta FIFA. Tujuan dari perbandingan ini agar bisa dilakukan suatu harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari undang-undang, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang peneliti dapatkan dari Pusat Dokumentasi Hukum, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia atau diakses melalui situs jurnal ilmiah resmi.

Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari hukum positif atau hukum tertulis, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Statuta FIFA, Statuta PSSI dan peraturan-peraturan yang terkait dengan organisasi PSSI dan FIFA. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari bahan bacaan hukum, data yang diperoleh dari bahan bacaan seperti buku Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA oleh Hinca Pandjaitan, buku-buku tentang olahraga sepak bola, buku-buku yang membahas hukum internasional

pada umumnya dan organisasi FIFA pada khususnya, serta buku-buku atau bacaan lain yang terkait dengan masalah dalam penulisan skripsi ini.

1.6.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dari studi literatur baik itu dari buku-buku yang terkait mengenai hukum olahraga dan hukum pemerintahan, dan juga yang diperoleh dari segala peraturan yang terkait dengan penelitian ini, sehingga hasil dari data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar-dasar teori dalam penulisan di penelitian ini.

1.6.4 Bentuk Hasil Penelitian

Setelah tahap mengumpulkan dan menganalisis data selesai maka peneliti akan memasuki tahap berikutnya yaitu melakukan penulisan terhadap penelitian yang dilakukan, sehingga analisis tersebut dapat menjelaskan bagaimana kedudukan PSSI di Indonesia, dan bagaimana adanya suatu pertentangan antara sistem hukum olahraga nasional dengan sistem hukum FIFA. Sehingga dari analisis tersebut bisa ditemukan suatu solusi bagaimana upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut dan bagaimana kewenangan pemerintah terhadap keberadaan PSSI sebagai organisasi olahraga yang independen.

1.7 Sistematika Penelitian

Bab satu merupakan bagian pendahuluan, sehingga pada bab ini akan dikemukakan latar belakang peneliti mengangkat topik ini dengan menjelaskan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Kemudian akan dijelaskan mengenai kerangka konsep yang peneliti gunakan, metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, dan kegunaan teori serta kegunaan praktis dari penelitian ini.

Pada bab kedua kemudian akan dibahas kedudukan negara terhadap organisasi PSSI dimana PSSI sebagai organisasi olahraga di Indonesia dan juga sebagai anggota FIFA, sehingga di bab ini menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan sepak bola di dunia sehingga bisa masuk ke dalam kehidupan

masyarakat Indonesia. Setelah itu dibahas bagaimana kedudukan PSSI di Indonesia di mana PSSI itu merupakan suatu organisasi olahraga di Indonesia dan kedudukannya sebagai anggota FIFA. Sehingga dalam bab ini akan lebih banyak membahas mengenai sistem hukum yang ada di FIFA, PSSI dan bagaimana keberlakuan sistem hukum nasional terhadap adanya sistem hukum FIFA. Selain itu di dalam bab ini juga diberikan contoh-contoh bagaimana keberlakuan hukum FIFA terhadap negara-negara anggota yang melanggar ketentuan dari statuta FIFA dan bagaimana dampak hukuman tersebut.

Selanjutnya pada bab ketiga dilakukan analisis mengenai kewenangan Menteri Pemuda dan Olahraga terhadap organisasi PSSI, sehingga di bab ini menjelaskan peran negara pada umumnya, dan peran pemerintah dalam menjalankan fungsi negara dan bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya membahas lebih spesifik yaitu peran Menteri Pemuda dan Olahraga pada dunia keolahragaan yang menjadi pokok permasalahan di penulisan ini dilanjutkan bagaimana kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Kemudian di dalam penulisan ini membahas bagaimana keberadaan sistem hukum olahraga nasional bisa diharmonisasi dengan sistem hukum dari FIFA.

Terakhir di dalam bab keempat memberikan suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan selama penulisan dan memberikan saran-saran dalam pokok permasalahan penelitian ini, agar ke depannya masalah di dalam penulisan ini bisa diatasi.

BAB II

KEDUDUKAN NEGARA TERHADAP ORGANISASI PSSI SEBAGAI ORGANISASI OLAHRAGA DI INDONESIA DAN SEBAGAI ANGGOTA DARI FIFA

2.1 Sejarah Pembentukan PSSI

PSSI sebagai organisasi olahraga sepak bola di Indonesia pada awalnya dibentuk oleh masyarakat di Indonesia bukan merupakan suatu bentukan dari pemerintah. Oleh karena itu di penulisan ini akan dibahas mengenai sejarah perkembangan sepak bola, sehingga ditemukan suatu alasan mengapa masyarakat Indonesia membentuk suatu organisasi olahraga sepak bola di Indonesia.. Selanjutnya akan dibahas mengenai perkembangan dari PSSI itu sendiri sebagai organisasi sepak bola dalam menyelenggarakan sepak bola di Indonesia.

2.1.1 Sejarah Sepak Bola

Sepak bola merupakan jenis permainan yang paling populer di dunia. Kapan pertama kali permainan ini muncul belum dapat diketahui dengan pasti, namun diperkirakan sepak bola muncul jauh sebelum tahun Masehi.⁴⁹ Permainan ini sangat digemari oleh semua kalangan masyarakat, dan tidak mengenal juga batasan usia. Oleh karena itu, perkembangan sepak bola sangat cepat di seluruh dunia.

Dalam sejarahnya, sepak bola mempunyai perjalanan historis yang panjang, pertama-tama ada beberapa permainan kuno yang dapat dianggap sebagai sepak bola di beberapa belahan dunia. Menurut William Andrews dalam tulisannya *Old Church Lore* (1891), sepakbola pertama diperkenalkan di Inggris oleh bangsa Romawi dan merupakan olahraga tertua di Inggris. Pendapat ini merupakan penegasan dari penulis Italia, yaitu Mercuriali yang menulis *De Arte*

⁴⁹ Eddy Elison, *PSSI Alat Perjuangan Bangsa* (Jakarta: PSSI, 2005), hlm. 1

Gymnastica (1560). Penulis Italia ini merupakan acuan bagi para artikel olahraga Inggris pada abad ke-16.⁵⁰

Permainan yang mirip sepakbola juga ditemukan di “negeri tirai bambu” atau Cina. Sepakbola ternyata telah ada sejak zaman pemerintahan Kaisar Huang Ti. Permainan ini disebut *Tsuchu*, yang artinya *Tsu*, ‘menyepak’ dan *chu*, ‘bola’. *Tsuchu* sebenarnya digunakan untuk melatih fisik tentara Cina pada masa itu. Permainan ini mengharuskan para pemain untuk memasukan bola kulit ke dalam jaring kecil yang dikaitkan pada beberapa batang bambu panjang. Cara memasukannya dengan menggunakan kaki, dada, punggung, dan bahu para pemain. Selain itu, para pemain juga harus dapat mempertahankan serangan dari pihak lawan.⁵¹ Menurut sebuah catatan penting, pada masa Dinasti Tang (tahun 618) *Tsuchu* menggunakan bola kulit yang telah diisi dengan udara. Bola hanya dipukul dengan tangan, tetapi tidak boleh ditangkap atau dibawa.⁵²

Di Italia bahkan yang terjadi lebih ekstrim, pada abad ke 14 di masa kegelapan, ada sebuah olahraga yang mirip dengan sepak bola. Kaum bangsawan Florence sangat menggemari olahraga yang juga dinamakan *calcio* itu. Tentu bukan gemar bermain, melainkan hanya menonton, karena itu adalah olahraga barbar yang penuh kebrutalan. Olahraga yang dimainkan dua tim setiap timnya terdiri dari 25 pemain itu nyaris tanpa aturan, dan bola yang dimainkan terbuat dari kepala manusia yang berlumuran darah, yang ditebasi dari badan rakyat jelata berstatus kriminal.⁵³

Dengan adanya sejarah suatu permainan kuno yang terdapat di berbagai belahan dunia pada masa lampau kita bisa simpulkan bahwa pada zaman dahulu masyarakatnya sudah banyak yang memainkan suatu permainan dengan bola sebagai alat permainan mereka. Permainan inilah yang akan menjadi cikal bakal

⁵⁰ Muhammad Ariefuddin Rangga, ”PSSI pada Masa Abdul Wahab Djojohadikoesoemo :1959-1964)”, (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2009), hlm. 8-9

⁵¹ Agusta Husni, dkk, *ed Buku Pintar Olahraga*, (Jakarta: CV Mawar Gempita, 1990), hlm. 2

⁵² *Ibid*

⁵³ ”*Gli Azzuri (Il Passato e il Presente)*”, *Soccer Series*, edisi Februari 2006, hlm. 6

terbentuknya suatu permainan sepak bola modern yang saat ini menjadi permainan sepak bola yang kita ketahui.

Sepak bola bisa dikatakan sebagai permainan modern adalah apabila permainan sepak bola telah memiliki aturan permainan yang jelas dan tegas.⁵⁴ Saat ini sepak bola sudah menjadi sebuah industri tersendiri, dan sepak bola sudah bukan sekedar suatu olahraga saja melainkan menjadi suatu hiburan yang menarik dan enak untuk ditonton. Perkembangan teknologi yang pesat juga merupakan faktor yang membuat perkembangan olahraga ini semakin berkembang di seluruh dunia.

Selama delapan tahun berdiri, FA telah mempunyai anggota sebanyak 50 klub. Hal inilah yang mendasari diadakannya pertandingan kejuaraan sepakbola pertama di Inggris pada tahun 1872 yang dipelopori oleh sekretaris FA, Charles W. Alcock.¹⁷ Kejuaraan ini merupakan kompetisi sepakbola tertua di dunia yang dikenal dengan nama FA *Cup*.¹⁸ Kejuaraan ini masih terus berlangsung tiap tahun hingga sekarang.⁵⁵

Sepakbola yang diadopsi oleh Inggris menyebar dengan cepat di negara-negara di Eropa maupun di negara-negara koloni Inggris di seluruh dunia. Selain itu, muncul organisasi-organisasi sepakbola di negara-negara yang lain yang menyerupai FA di Inggris. Perancis merupakan negara pertama yang mengadopsi permainan ini, tepatnya di kota Le *Havre* yang kemudian membentuk organisasi sepakbolanya pada tahun 1872. Setelah itu menyusul Belanda (1889), Denmark (1889), Rusia (1890), Italia (1898), Belgia (1895), Swiss (1895), Ceko (1901), Norwegia (1902), Swedia (1904), Finlandia (1907), Luxembourg (1908), Rumania (1909), Spanyol (1913), dan Portugal (1914).¹⁹ Sedangkan di Indonesia sendiri baru terbentuk organisasi sepakbola pada tanggal 19 April 1930 di kota Yogyakarta dengan nama PSSI (Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia).⁵⁶

⁵⁴ M. Daud Darmawan, *Menelusuri Jejak-Jejak Sejarah Kuno Sepak Bola Dunia* (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007) hlm. 45

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), *Setengah Abad PSSI* (Jakarta : PSSI, 1980) hlm. 24.

2.1.2 Perkembangan di Indonesia

Perkenalan sepak bola di Hindia Belanda pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Belanda yang datang sebagai pekerja di instansi pemerintahan Hindia Belanda. Pekerjaan yang dilakukan bangsa Belanda di instansi pemerintahan Belanda, seperti pegawai perkebunan, pegawai kantor perdagangan, perkapalan, dan karyawan pertambangan. Mereka melakukan permainan sepak bola untuk rekreasi dan menjaga kesehatan tubuh.⁵⁷

Pada awalnya sepakbola di Indonesia hanya dimainkan oleh bangsa barat, terutama oleh orang-orang Belanda. Kemudian, etnis Tionghoa mengikutinya, sedangkan bagi orang Indonesia asli atau bumiputra mengikutinya dalam skala terbatas. Artinya, hanya orang bumiputra yang sederajat dengan bangsa Belanda saja yang dapat bermain sepakbola. Ketika sepakbola semakin umum dimainkan oleh bangsa Belanda, masyarakat bumiputra mulai menaruh perhatian pada permainan ini. Masyarakat bumiputra dengan mudah memahami permainan sepakbola tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia telah mengenal permainan yang mirip sepakbola, yaitu sepak takraw yang menggunakan bola dari anyaman rotan.⁵⁸

Semakin umumnya sepakbola dimainkan di Hindia Belanda, membuat munculnya keinginan untuk membuat klub atau perkumpulan sepakbola. Klub pertama kali muncul di Hindia Belanda adalah *Root-Wit* ('merah-putih'). *Root-Wit* didirikan oleh sekelompok orang Belanda pada tahun 1894. Kemunculan klub pertama ini mendorong kemunculan klub-klub sepakbola lainnya di Hindia Belanda. Pada tahun 1896, muncul klub sepakbola bernama *Victory* di Surabaya. Klub ini didirikan oleh John Edgar, seorang murid HBS. Pada masa selanjutnya, klub-klub sepakbola yang terbentuk di kota-kota kekuasaan Belanda membentuk *bond-bond* sepakbola seperti *West Java Voetbal Bond* (kemudian berubah menjadi

⁵⁷ Srie Agustina Palupi, *Politik dan Sepakbola* (Yogyakarta: Ombak, 2004) , hlm. 24

⁵⁸ *Ibid*, hlm 25.

Voetbalbond Batavia en Omstreken), *Soerabajas Voetbal Bond*, *Bandoeng Voetbal Bond* dan *Semarang Voetbal Bond*.⁵⁹

Keempat bond-bond sepakbola tersebut secara rutin menggelar kejuaraan sepakbola yang dikenal dengan nama *Stedenwedstrijden* sejak tahun 1914. Pada awalnya kejuaraan tersebut diatur oleh pengurus salah satu anggota keempat bond tersebut. Pada tahun 1919 baru dibentuklah sebuah organisasi yang bertugas mengatur jalannya kejuaraan dengan aturan yang tetap. Organisasi bentukan orang-orang Belanda ini bernama *Nederlands Indische Voetbal Bond* (NIVB).⁶⁰

2.1.3 Lahirnya PSSI

Kedudukan NIVB semakin kuat dan berkembang dengan cepat. Hal ini disebabkan dukungan dari anggota dan kesempatan serta fasilitas yang cukup memadai dari pemerintah Hindia Belanda saat itu. Akan tetapi, keberadaan NIVB dengan kejuaraan *Stedenwedstrijden*nya hanya dinikmati oleh orang-orang Belanda dan orang-orang dari bangsa lain yang dianggap setingkat dengan mereka. Masyarakat pribumi yang mempunyai kemampuan bermain sepakbola cukup tinggi saja yang bisa bergabung dalam perkumpulan-perkumpulan sepakbola Belanda.⁶¹

Melihat diskriminasi yang dilakukan oleh NIVB tersebut, timbullah keinginan dari pengurus klub-klub pribumi untuk mendirikan *Bond* atau perkumpulan sepakbola sendiri. Pada tahun 1924 berdiri *Vorststlandsche Voetbal Bond* di Surakarta yang beranggotakan kesebelasan-kesebelasan sepakbola pribumi setempat. Kemudian muncul *Soerabajasche Indonesiasche Voetbalbond* di Surabaya pada tahun 1927, *Voetbalbond Indonesia Jacatra* (VIJ) di Jakarta tahun 1928, *Bandoengsche Indonesiasche Voetbalbond* (BIVB) di Bandung, *Madioensche Voetbalbond* (MVB) di Madiun, Persatuan Sepakbola

⁵⁹ Muhammad Ariefuddin Ranga, *op cit*, hlm. 14.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ PSSI, *60 Tahun PSSI*, (Jakarta: PSSI, 1990), hlm. 41.

Mataram di Yogyakarta, dan Persatuan sepakbola Indonesia Solo (Persis) di Solo.⁶²

Awal tahun 1930, Ir Soeratin dari PSIM Yogyakarta berkunjung ke Jakarta dan bertemu dengan Soeri yang merupakan ketua umum VIJ. Keduanya melakukan pembicaraan intensif tentang ide pendirian suatu organisasi sepakbola pribumi. Keduanya sepakat untuk segera merealisasikan ide tersebut dengan mengadakan suatu pertemuan bersama bond-bond pribumi yang lainnya.⁶³

Pada tanggal 19 April 1930 berlangsung pertemuan di Yogyakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil dari tujuh bond pribumi yaitu wakil dari Bandung, Jakarta, Magelang Yogyakarta, Surabaya, Madiun dan Surakarta. Pertemuan yang berlangsung di gedung pertemuan Hande Projo ini menghasilkan organisasi sepakbola pribumi yang merupakan tandingan dari NIVB. Organisasi tersebut dinamakan Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia (PSSI). Dalam pertemuan tersebut disepakati sebagai ketua umum PSSI yang pertama adalah Ir Soeratin.⁶⁴

Berdasarkan rasa nasionalisme, dalam perjalanannya tak terhindarkan pertentangan yang semakin tajam antara PSSI dan NIVB. Pada awalnya, NIVB masih menganggap PSSI tidak akan mampu bertahan lama dan kejuaraan yang dilakukan PSSI tidak akan diminati oleh penonton. Akan tetapi, justru pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan oleh NIVB yang mulai ditinggalkan penonton. PSSI dengan program perjuangannya yang dinamakan *Stridij Program* mampu menandingi NIVB. PSSI mencanangkan program delapan tahun (1930-1938) dengan tujuan pada tahun kedelapan telah mampu mengungguli NIVB dalam hal organisasi maupun kualitas permainan. Sebelum tahun kedelapan (1938), PSSI telah berhasil membuat NIVU (pada tahun 1937, NIVB berubah nama menjadi *Nederlandsche Indische Voetbal Uni*) menandatangani perjanjian yang dikenal dengan nama *Gentleman Agreement*. Dalam perjanjian tersebut, salah satu isinya adalah menghapus larangan bagi anggotanya untuk bertanding

⁶² Muhammad Ariefuddin Rangga, *op cit*, hlm. 15.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 16.

melawan anggota PSSI. Hal ini menandakan adanya pengakuan atas keberadaan PSSI oleh Belanda.⁶⁵

Dari penjelasan di atas bisa kita katakan bahwa sejarah perkembangan pengelolaan keolahragaan secara umum di Indonesia dimulai dan dikembangkan oleh *society*, bukan oleh negara atau pemerintah, seperti yang dijelaskan oleh Agum Gumelar, yaitu⁶⁶

Kita lihat sejarah pembinaan olahraga di Indonesia. Organisasi olahraga yang paling tua di negeri ini sebenarnya PSSI, yang lahir pada tanggal 19 April 1930. Setelah itu tahun 1935 lahir Pelti di Semarang. Dalam rangka melakukan koordinasi, penyatuan, peragaman kegiatan, pembinaan olahraga di berbagai cabang itu, maka tahun 1938 lahirlah apa yang disebut Ikatan Sport Indonesia (ISI). Dan sekaligus ISI itu menyelenggarakan suatu kegiatan terpadu dalam pembinaan prestasi olahraga antar cabang dengan menyelenggarakan Pekan Olahraga Indonesia atau *ISI Sport Week* pada saat itu.

2.1.4 PSSI Sebelum Adanya UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Pada masa kurun waktu tahun 1946 sampai dengan 1952, peran *society* sangat menonjol untuk mengelola keolahragaan di Indonesia dan bahkan dunia internasional. Keterlibatan negara sama sekali tidak ada pada saat itu. Tetapi ketika acara politik Pemerintah Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games IV tahun 1962, keterlibatan negara tidak dapat dihindarkan. Tahun 1959, pemerintah Indonesia membentuk Dewan Asian Games Indonesia (DAGI) untuk mempersiapkan penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Hinca Pandjaitan, *op cit*, hlm. 343-344

Intervensi negara pada era Presiden Soekarno dimulai saat dibentuknya Departemen Olahraga (DEPORA) dengan Maladi sebagai menteri olahraga tahun 1962. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga membentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI) dimana semua organisasi-organisasi olahraga yang ada dilebur ke dalam DORI pada tahun 1964.

Pada tahun 1965, sekretarian bersama induk-induk organisasi cabang olahraga berupaya mengusulkan mengganti DORI menjadi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang mandiri dan bebas dari pengaruh politik. Dalam hal ini, menurut pendapat Arianto, gerakan ini sebagai bentuk perlawanan *society* kepada *negara*, lebih jelasnya dia mengatakan⁶⁷

Hal ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menempatkan kepengurusan olahraga pada posisi *society* kembali. Namun usulan ini tidak berhasil, justru Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Soekarno Nomor 143A tahun 1966 dan Keputusan Presiden Nomor 156A tahun 1966 dengan mengukuhkan KONI sebagai pengganti DORI. Akan tetapi, upaya Presiden Soekarno ini yang menarik urusan olahraga dari ranah *society* ke ranah *negara* tidak berhasil, karena tidak didukung oleh induk-induk organisasi cabang olahraga berkenaan dengan masalah perkembangan politik pada saat itu.

Setelah rezim kekuasaan berganti menjadi rezim orde baru dimana Soeharto sebagai Presidennya. Sehingga politik pemerintah ke dunia olahraga mulai berubah dimana pada tahun 1966, Soeharto membubarkan Departemen Olahraga dan kemudian menggantinya dengan membentuk Direktorat Jendral Olahraga di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Induk-induk organisasi olahraga kemudia membentuk KONI pada tanggal 31 Desember 1966 dengan ketua umum Sri Siltan Hamengkubuwono IX.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 346

Sekalipun kelihatannya peran negara sama sekali tidak terlihat dalam proses pembentukannya, akan tetapi tahun 1967 Presiden Soeharto mengukuhkan KONI melalui Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1967.

Satya Ariyanto kemudian menjelaskan:⁶⁸

Namun demikian suasana semakin berubah ketika Soeharto bersama orde barunya naik ke puncak kekuasaan. Pada masa-masa itu, kepengurusan keolahragaan semakin ditempatkan ke dalam tangan *negara*. Hal ini bisa dilihat dari tahapan perkembangan KONI setelah tahun 1966. Tahun 1980-an Soeharto akhirnya membentuk Kementrian Negara Urusan Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh dr. Abdul Gafur. Pada saat itu KONI tampak lebih dominan daripada Mentreri Pemuda dan Olahraga, karena KONI masih dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

2.2 PSSI sebagai organisasi olahraga di Indonesia

Kedudukan PSSI di Indonesia sangatlah unik, karena di satu sisi PSSI merupakan sebagai organisasi olahraga di Indonesia yang terdaftar sebagai badan hukum, namun di satu sisi lainnya, PSSI merupakan anggota dari Federasi internasional yaitu FIFA, sehingga untuk mengetahui bagaimana hubungan keduanya maka pertama akan dibahas bagaimana kedudukan PSSI di Indonesia terlebih dahulu.

2.2.1 Organisasi Olahraga Sepak Bola di Indonesia

PSSI di Indonesia berstatuskan sebagai organisasi olahraga, keberadaan ini didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu “ dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 347

cabang olahraga”.⁶⁹ Namun keberadaan organisasi olahraga di Indonesia juga dikordinasi dengan adanya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2005 “ Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional”.⁷⁰ Dalam Pasal 36 ayat (4) UU No 3 Tahun 2005 “keberadaan komite tersebut berfungsi salah satunya sebagai mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota.”⁷¹

Dalam pembentukan induk organisasi cabang keolahragaan dan induk organisasi olahraga fungsional di Indonesia, dibentuk oleh masyarakat sendiri, seperti yang diatur di dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “ Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional”.⁷² Apabila kita melihat kata “dapat” di dalam Pasal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pembentukan induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional ini dapat dibentuk berdasarkan kehendak yang ada di dalam masyarakat Indonesia ini, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa pembentukan induk olahraga bukan sebagai kepentingan dari pemerintahan melainkan suatu kebebasan berserikat di dalam kehidupan masyarakat untuk mendirikan suatu wadah yang bisa menampung semua kegiatan yang berhubungan dengan olahraga dari induk organisasi olahraga tersebut.

PSSI dalam surat MUNASLUB PSSI menjelaskan keberadaan PSSI sebagai organisasi olahraga yang bergerak di bidang olahraga sepak bola, hal ini dimuat di dalam Pasal 1 ayat (5) Surat keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (MUNASLUB PSSI) Tahun 2009,

⁶⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, *op cit*, ps. 35 ayat (1)

⁷⁰ *Ibid*, ps. 36 ayat (1)

⁷¹ *Ibid*, ps. 36 ayat (4)

⁷² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, *op cit*, ps. 47 ayat

(1)

bahwa disebutkan “ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia merupakan satu-satunya organisasi sepakbola nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Untuk selanjutnya di dalam Statuta PSSI disebut PSSI, dan atau *The Football Association of Indonesia*”.⁷³ Dengan adanya ketentuan tersebut dapat disebut dengan berdirinya PSSI sebagai organisasi olahraga sepakbola maka PSSI dapat disebut sebagai induk organisasi cabang olahraga nasional.

Selain kedudukannya sebagai organisasi olahraga, bentuk dari pendirian PSSI adalah sebagai badan hukum sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yaitu “Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”⁷⁴ Sehingga dengan statusnya sebagai badan hukum, menjadikan PSSI ini sebagai subjek hukum, dimana subjek hukum pada ranah hukum perdata adalah manusia dan badan hukum.

Status PSSI sebagai badan hukum di Indonesia bisa kita bandingkan dengan kedudukan badan hukum lainnya, yaitu koperasi. Penulis membandingkan dengan koperasi karena pendirian koperasi adalah bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.⁷⁵ Sama seperti dengan PSSI yang bertujuan untuk membangun sepak bola di negara ini.

Kedudukan pemerintah kepada koperasi diatur di dalam Pasal 60 hingga Pasal 63 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:⁷⁶

⁷³ PSSI, *Surat keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Tahun 2009*, ps. 1 ayat (5)

⁷⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, *op cit*, ps. 47 ayat (2)

⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU Nomor 25 Tahun 1992, LN. No. 116 Tahun 2005, TLN. No. 3502, ps. 4 butir (a)

⁷⁶ *Ibid*, ps. 60

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi mendorong pertumbuhan serta pasyarakatatan Koperasi.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Apabila kita bandingkan dengan PSSI, peran pemerintah juga sama seperti apa yang dilakukan terhadap badan hukum berbentuk koperasi, karena seperti yang dituangkan di dalam Pasal 2 ayat (1) , yaitu “Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional.”⁷⁷

Keberadaan PSSI sebagai sebaga organisasi olahraga sepakbola memberikan kewenangan penuh kepada PSSI untuk menjalankan program-program kerja untuk memajukan sepakbola di negara Indonesia ini namun kewenangan tersebut juga dibatasi dengan adanya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat. Keberadaan PSSI di Indonesia juga tidak lepas dari adanya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dimana keberadaan KONI dibentuk berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2005.⁷⁸ Dalam menjalankan tugasnya, KONI bergerak dengan visi dan misi sebagai berikut :⁷⁹

VISI: “Menjadikan KONI sebagai organisasi yang independen dan profesional, untuk membangun prestasi olahraga nasional, guna mengangkat harkat dan matabat bangsa Indonesia..”

MISI: “Meningkatkan prestasi olahraga Indonesia, melalui pembinaan organisasi dan peningkatan sumber daya olahraga yang efektif, penggunaan *sport science & technology*, serta membangun karakter olahragawan guna menciptakan atlet yang berprestasi di tingkat daerah, nasional dan internasional.”

⁷⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, *op cit*, ps. 2 ayat (1)

⁷⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, *op cit*, ps. 36 ayat 1 “Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional”

⁷⁹ <http://koni.or.id/profile/visi-dan-misi/> diunduh pada tanggal 18 April 2012 pada pukul 23.54 WIB

Dalam menjalankan kewenangannya, KONI di dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pada Pasal 53 ayat (2) memiliki kewenangan sebagai Komite Olahraga Nasional, yaitu:⁸⁰

- 1) mengusulkan kepada Menteri rencana dan program dalam membuat kebijakan nasional mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional;
- 2) mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, komite olahraga provinsi, serta komite olahraga kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional.

2.2.2 Tujuan dan Aktifitas dari PSSI

Sebagai organisasi olahraga sepak bola yang paling berwenang dalam menjalankan penyelenggaraan sepak bola di Indonesia, PSSI dalam menjalankan kegiatannya bertujuan untuk :⁸¹

- a. *to improve the game of football constantly and promote, regulate and control it throughout the territory of PSSI in the light of fair play and its unifying, educational, cultural and humanitarian values, particularly through youth and development programs;*
- b. *to organize competitions in Association Football in all its forms at a national level, by defining precisely, as required, the areas of authority conceded to the various Leagues of which it is composed;*

⁸⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, op cit, ps. 53 ayat (2)

⁸¹ PSSI, *statuta PSSI*, ps. 4 diunduh di <http://www.pssi-football.com/id/download/PSSI%20Statutes.pdf> pada tanggal 30 April 2012 pada pukul 23.55 WIB

- c. *to draw up regulations and provisions and ensure their enforcement;*
- d. *to protect the interests of its Members;*
- e. *to respect and prevent any infringement of the statutes, regulations, directives and decision of FIFA, of AFC and PSSI as well as the Laws of the Game and to ensure that these are also respected by its Members;*

Dalam mencapai tujuan tersebut, PSSI menjalankan usaha-usahanya sebagai berikut :⁸²

- a. *to organize and or coordinate all official competitions and tournaments, in the national level, and other matches organized in Indonesia.*
- b. *to form a National Team with quality and achievements at the regional as well as international matches.*
- c. *to develop advanced, modern and professional concept of football and to prevent any behaviors that will adversely affect the values of sportsmanship and principles of fair play.*
- d. *to make every effort to prevent and to oppose the abuse of narcotics and prohibited drugs in the national football.*
- e. *to seek legitimate sources of fund to support the master program and to protect all commercial rights and inventory that make up the assets of PSSI*

Dengan adanya tujuan dan kewenangan-kewenangan PSSI tersebut maka kita bisa melihat bahwa otoritas penyelenggaraan sepak bola di Indonesia merupakan wewenang dari PSSI sebagai satu-satunya organisasi olahraga di Indonesia.⁸³ Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut diperlukan suatu independensi dari PSSI itu sendiri. Di dalam statuta PSSI diatur mengenai independensi dari PSSI agar bisa terlepas dari pengaruh tekanan pihak ketiga maupun politik negara tersebut, hal tersebut diatur di dalam Pasal 5 ayat (1)

⁸² *Ibid*, ps. 5

⁸³ *Ibid*, ps. 1 ayat (5)

Statuta PSSI bahwa “ PSSI bersifat netral terhadap perbedaan politik dan agama”.⁸⁴

2.3 FIFA Sebagai Federasi Sepak Bola di Dunia

PSSI di Indonesia merupakan sebagai anggota FIFA, sehingga untuk mengetahui bagaimana hubungan antara PSSI dengan FIFA, maka perlu diketahui bagaimana FIFA itu sendiri, dan bagaimana ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi FIFA dalam menyelenggarakan sepak bola secara internasional.

2.3.1 Sejarah Berdirinya FIFA

FIFA berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, FIFA didirikan pada tanggal 21 Mei 1904 di Paris, Prancis. FIFA merupakan badan hukum organisasi internasional privat berbadan hukum Swiss yang memiliki dan mengelola sepak bola profesional secara tunggal di dunia, yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 60 *Swiss Civil Code* dan diakui keberadaannya oleh negara-negara di dunia.⁸⁵ Jumlah keanggotaan FIFA sebanyak 208 lebih besar dibandingkan dengan keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang hanya 192 negara saja.⁸⁶

Tujuan utama didirikannya FIFA adalah *to improve the game of football constantly and promote it globally in the light unifying, educational, cultural and humanitarian values, particularly through youth and development programmes*. Berdasarkan tujuan itu, FIFA berupaya untuk menciptakan perdamaian dan keteriban dunia melalui sepak bola dengan mengumandangkan slogan “ *for the game for the world*”⁸⁷ dan tiga misi yang ingin dicapai adalah :⁸⁸

⁸⁴ *Ibid*, ps. 5 ayat (1)

⁸⁵ Swiss, *Swiss Civil Code*, ps. 60 mengatur tentang pendirian sebuah *Society*. “ *Associations which have a political, religious, scientific, atistic, charitable, social, or any other than an industrial object, acquire the status of person as soon as they show by their constitution their intention to have a corporate existence. The Constution must be drawn up in writing and negara object, the capital and the organization of society*”

⁸⁶ Hinca Pandjaitan, *op cit*, hlm.9-10

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 11

- a. **Develop the game.** *Improve the game of football constantly and promote it globally in the light of its unifying, educational, cultural and humanitarian values, particularly through youth and development programmes. Football development means investing in people and society at large. Football is a school of life.*
- b. **Touch the world.** *Take world-class football action and passion at all levels to every corner of the planet through our 208 member associations. The broad range of competitions shows the many faces of football, spearheaded by the FIFA World Cup™.*
- c. **Build a better future.** *Football is no longer considered merely a global sport, but also as unifying force whose virtues can make an important contribution to society. We use the power of football as a tool for social and human development, by strengthening the work of dozens of initiatives around the globe to support local communities in the areas of peacebuilding, health, social integration, education and more.*

2.3.2 FIFA dan Hukum Olahraga Transnasional

Dalam perihal hukum transnasional, FIFA merupakan contoh dari keberlakuan sistem hukum transnasional, karena pada dasarnya FIFA merupakan Asosiasi Internasional di bidang sepak bola⁸⁹ bukanlah organisasi internasional seperti PBB, UNICEF dan lainnya, sehingga dengan hal tersebut bisa kita sebut bahwa FIFA merupakan gambaran dari komunitas internasional seperti yang dimaksud dari pengertian hukum transnasional sebelumnya.

Dengan adanya pluralisme hukum tersebut, artinya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sepak bola secara profesional yang ruang lingkupnya bersifat global maka berlakunya hukum nasional, hukum internasional, dan hukum transnasional yang dimana keberadaan tiga hukum tersebut haruslah berjalan saling melengkapi tanpa adanya saling mencampuri.

⁸⁸ <http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/mission.html> diunduh pada tanggal 30 April 2012 pada pukul 23.01 WIB

⁸⁹ FIFA, *Statuta FIFA edisi 2010*, ps. 1, “*FIFA is an association registered in the Commercial Register in accordance with art. 60 ff. of the Swiss Civil Code*”

Contoh dalam keberlakuan sistem hukum transnasional dalam bidang sepak bola adalah saat kasus bunyi petasan pada pertandingan Indonesia vs Bahrain pada pertandingan penyisihan Grup E pra piala dunia 2014. Dalam kasus ini, Ruyadmo ketua umum Persis Solo mengatakan ““FIFA hingga Kamis ini belum memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan untuk PSSI, menurut dia sesuai statuta FIFA memang ada tiga kemungkinan hukuman yang akan diterima Indonesia terkait kasus bunyi petasan saat pertandingan berlangsung antara tuan rumah melawan Bahrain dalam babak penyisihan Grup E Pra-Piala Dunia 2014. Tiga kemungkinan hukuman tersebut, kata dia, yakni sanksi pertandingan tanpa penonton, digelar di luar Indonesia atau laga usiran, dan denda uang”,⁹⁰ karena ketika *rule of the game* diterapkan maka hukum nasional sebuah negara tidak bisa mengintervensi terhadap adanya hukum transnasional tersebut, karena akibatnya dapat memicu sanksi FIFA terhadap organisasi sepakbola tersebut.⁹¹

Apabila dalam kasus tersebut maka akan dikeluarkan hukuman kepada tim nasional Indonesia untuk bertanding tanpa penonton atau digelar di luar Indonesia, maka dalam konteks ini sama sekali tidak berlaku hukum nasional suatu negara dan juga tidak berlaku hukum internasional, melainkan hukum FIFA sebagai doktrin hukum transnasional, yang dipahami sebagai hukum perdata internasional, suatu hukum yang benar-benar internasional yang lahir dari sumber-sumber badan privat internasional (FIFA).⁹² Atau juga secara lebih tepat disebut hukum yang bersumber dari hukum privat yang berlaku terhadap hubungan-hubungan orang-orang di luar campur tangan negara seperti layaknya *Lex Mercatoria*.⁹³ Inilah yang disebut *Lex Sportiva* sebagai bagian dari sistem hukum transnasional

⁹⁰ Solo Siap Jadi Ajang Timnas Tanpa Penonton, "<http://www.kanalbola.com/2/2011/09/solo-siap-jadi-ajang-timnas-tanpa-penonton/>", diunduh pada tanggal 1 Mei 2012 pada pukul 19.00 WIB

⁹¹ Kongres PSSI Harapan untuk Tidak Gagal Lagi, "<http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/05/31/kongres-pssi-harapan-untuk-tidak-gagal-lagi/>", diunduh pada tanggal 3 Mei 2012 pada pukul 1.03 WIB

⁹² Hinca Pandjaitan, *op cit*, hlm. 72

⁹³ *Ibid*

2.4 Contoh Keberlakuan Hukum FIFA di Negara-Negara Anggota FIFA

Statuta FIFA sebagai *Lex Sportiva* dan bagian dari hukum transnasional menjadikan bahwa bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak lain, seperti pemerintah, media, dan pihak ketiga lainnya tidak dibenarkan di dalam statuta FIFA ini. Oleh karena itu, dalam menjaga agar sepak bola bisa dilaksanakan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, maka FIFA bertindak keras terhadap negara-negara yang dimana asosiasi sepak bolanya terdapat intervensi dari pihak ketiga. Dalam melakukan tindakan tersebut, FIFA menjalankan tanpa melihat status negara tersebut besar ataupun kecil, bahkan negara besar seperti Inggris pernah terkena ancaman hukuman dari FIFA terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah negara Inggris sendiri. Tindakan FIFA tersebut bisa berupa sanksi kepada negara-negara tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya akan dibahas mengenai negara-negara yang pernah terkena sanksi oleh FIFA karena adanya intervensi dari pihak lain, yaitu:

1. Kuwait

FIFA menjatuhkan hukuman kepada Kuwait pada tanggal 30 Oktober 2007. Hukuman terhadap Federasi sepak bola di Kuwait (KFA) itu karena adanya intervensi pemerintah dalam proses pemilihan ketua umum dan dewan direksi.⁹⁴ Peristiwa tersebut terjadi pada 9 Oktober 2007 dimana federasi sepak bola Kuwait (KFA) menggelar pemilihan untuk sejumlah posisi penting di dalam organisasi tersebut. FIFA dan AFC menolak mengakui pemilihan itu karena telah terjadi campur tangan oleh badan pemerintah bernama Otoritas Publik untuk Pemuda dan Olahraga Kuwait.⁹⁵ Pemberian hukuman kepada negara Kuwait ini menjadikan KFA dan semua anggotanya, klub dan pemain diskors dari semua kompetisi internasional sejak dikeluarkan keputusan tersebut.⁹⁶

⁹⁴ Daftar 8 Negara yang Terkena Sanksi FIFA, "<http://www.whooil.com/2011/03/daftar-8-negara-yang-terkena-sanksi.html>" yang diunduh pada tanggal 4 Juni 2012 pada pukul 21.12 WIB

⁹⁵ FIFA Skors Kuwait, "<http://sport.detik.com/sepakbola/read/2007/10/30/180223/846654/73/fifa-skors-kuwait>", diunduh pada tanggal 26 Juni 2012 pada pukul 02.00 WIB

⁹⁶ *Ibid*

Hukuman ini terus berlangsung sampai FIFA mencabut sanksi tersebut setelah KFA mematuhi syarat yang diajukan oleh FIFA. Pada tanggal 4 November 2007, KFA menggelar rapat umum luar biasa yang bebas dari intervensi pemerintah, setelah rapat tersebut menghasilkan ketua umum yang baru maka FIFA kemudian mencabut sanksi terhadap negara Kuwait, namun efek dari hukuman tersebut adalah jika ditemukan kasus serupa terjadi pada negara Kuwait maka sanksi dari lain dari FIFA bisa kembali diberikan kepada Kuwait.⁹⁷

2. Brunei Darussalam

FIFA menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepakbola Brunei Darussalam pada tahun 2009. FIFA memberikan sanksi setelah adanya intervensi pemerintah.⁹⁸ Pemerintah Brunei Darussalam melakukan intervensi dengan secara sepihak membubarkan BAFA (federasi sepak bola Brunei Darussalam) dan menggantinya dengan asosiasi baru bentukan pemerintah Brunei Darussalam sendiri.⁹⁹

Hukuman FIFA terhadap Brunei Darussalam dengan bentuk melarang keikutsertaan tim-tim sepak bola dari negara tersebut untuk berpartisipasi dari ajang Liga Super Singapura.¹⁰⁰ Hukuman tersebut tetap tidak berubah, karena selama masa skorsing tersebut, pemerintah Brunei Darussalam tidak melakukan perubahan apapun terkait masalah pembubaran BAFA sebagai organisasi olahraga di Brunei Darussalam.¹⁰¹

⁹⁷ FIFA Cabut Sanksi Kuwait, "<http://sport.detik.com/sepakbola/read/2007/11/10/034445/850756/73/fifa-cabut-sanksi-kuwait>", diunduh pada tanggal 26 Juni 2012 pada pukul 02.02 WIB

⁹⁸ Daftar 8 Negara yang Terkena Sanksi FIFA, *op cit*

⁹⁹ Jangan Berharap Sanksi FIFA, "<http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/03/18/jangan-berharap-sanksi-fifa/>", diunduh pada tanggal 25 Juni 2012 pada pukul 23.50 WIB

¹⁰⁰ Mereka-Reka Sanksi FIFA untuk Indonesia, "<http://www.tempo.co/read/news/2011/01/07/099304606/Mereka-reka-Sanksi-FIFA-Untuk-Indonesia>", diunduh pada tanggal 26 Juni 2012 pada pukul 01.44 WIB

¹⁰¹ Indonesia VS Si Kuda Hitam Brunei, "<http://www.yadi82.com/2012/03/indonesia-vs-si-kuda-hitam-brunei-siapa.html>", diunduh pada tanggal 26 Juni 2012 pada pukul 01.46 WIB

Pada tahun 2011, pemerintah Brunei Darussalam akhirnya melakukan perubahan setelah tercapainya suatu kesepakatan antara pemerintah Brunei Darussalam dengan FIFA, dimana kesepakatan tersebut menghasilkan federasi sepak bola Brunei Darussalam yang baru bernama NFABD.

3. Inggris

Ancaman intervensi terhadap independensi pengelolaan sepak bola juga dilakukan oleh politisi, David Ammes anggota parlemen Inggris setelah tim nasional Inggris gagal di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, dengan cara melakukan investigasi sesuai dengan cara-cara parlementer atas kegagalan itu. FIFA terus memantau kasus ini, bahkan FIFA juga mengancam pemerintah Inggris akan mencoret keanggotaan asosiasi sepak bola Inggris FA (*Football Association*) di FIFA apabila rencana intervensi yang dilakukan politisi Inggris itu terjadi sesuai dengan pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. Dalam perkembangannya, ancaman itu tidak terjadi sehingga FA selamat dari sanksi yang akan dijatuhkan FIFA.¹⁰²

Inti dari kasus di Inggris tersebut adalah bagaimana pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap independensi tim nasional negaranya dalam melakukan pertandingan sepak bola, hal ini perlu dilakukan agar tetap terjaganya netralitas dalam suatu pertandingan sepak bola.

¹⁰² “Parlemen Inggris Selidiki Kegagalan di Piala Dunia”, Koran Tempo, edisi Sabtu 3 Juli 2010 : B.10

BAB III

KEWENANGAN EKSEKUTIF TERHADAP ORGANISASI OLAHRAGA DI INDONESIA

3.1 Kewenangan Pemerintah pada Olahraga di Indonesia

Dalam menjalankan penyelenggaraan olahraga di Indonesia, suatu negara memerlukan peran dari pemerintah. Oleh karena itu, di dalam penulisan ini akan membahas bagaimana hukum nasional Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah terhadap penyelenggaraan olahraga di Indonesia, selain itu juga dibahas bagaimana adanya pertentangan sistem hukum nasional dengan sistem hukum FIFA.

3.1.1 Kekuasaan Negara pada Umumnya

Dalam kenyataan bernegara kita harus sadari bahwa negara mempunyai kekuasaan yang sifatnya lain daripada kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi yang terdapat dalam masyarakat. Berhubungan dengan kekuasaan negara, maka timbul suatu pertanyaan yaitu mengapa negara mempunyai kekuasaan seperti itu sedangkan organisasi yang ada di masyarakat tidak seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita bisa melihat pendapat dari Max Weber, dia menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena negara itu mempunyai “*monopolie van het physieke geweld*” (monopoli dalam menggunakan kekuasaan fisik).¹⁰³

Dalam teori perjanjian, disebutkan bahwa dalam mencari penghalalan bagi kekuasaan negara, dalam teori ini negara merupakan hasil perjanjian antara dua pihak dengan dua kepentingan yang berbeda, sehingga bersifat adanya hubungan

¹⁰³ . Max Weber sebagaimana dikutip di dalam C. .T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum, Tata Negara Republik Indonesia 1 cet. Ke 3*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000) hlm. 73

timbang balik.¹⁰⁴ Rakyat sebagai pihak yang dikuasai, untuk melindungi hak miliknya mengadakan perjanjian dengan pihak penguasa. Sebagai imbalannya maka penguasa mempunyai sebab yang halal untuk mempunyai kekuasaan pada negara tersebut.¹⁰⁵

Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan di dunia, kekuasaan negara dilakukan suatu pemisahan kekuasaan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dari penguasa. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Julius Sthal, konsep negara hukum menurut Julius Sthal mencakup empat elemen penting, yaitu “ Perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”¹⁰⁶

Dari keempat elemen tersebut, kita melihat bahwa dalam suatu konsep negara hukum maka suatu pembagian kekuasaan perlu dilakukan. Di dalam prinsip pokok pemerintahan Presidensial yang bersifat universal, terdapat adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif.¹⁰⁷ Charles O. Jones menyatakan bahwa sistem pemisahaan kekuasaan dengan prinsip check and balances agar setiap kekuasaan bisa saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain.¹⁰⁸

Dengan adanya pembagian kekuasaan seperti ini, menjadikan fungsi eksekutif yang benar-benar menjalankan undang-undang dalam kegiatan bernegara, karena fungsi eksekutif sendiri merupakan fungsi untuk melaksanakan

¹⁰⁴ Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Ilmu Negara*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008) hlm. 26

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 27

¹⁰⁶ Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*, cet. Ke 2, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2008) hlm. 304

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 316

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 317

undang-undang atau peraturan, dalam menjalankan fungsi eksekutif dilakukan oleh pemerintah dalam arti sempit.¹⁰⁹

Dalam UUD 1945, pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”¹¹⁰ Dari sini kita bisa lihat bahwa kekuasaan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan di negara Republik Indonesia berada di tangan Presiden.

Ditinjau dari teori pemisahan kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus.¹¹¹

Dalam konteks kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi negara. Tugas dan wewenang tersebut dapat di kelompokkan ke dalam beberapa golongan:¹¹²

1. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum.¹¹³ Dalam konteks penulisan ini, bidang keamanan dan ketertiban umum berkaitan dengan kesejahteraan umum, yaitu pemerintah melakukan tugas dan wewenangnya di dalam bidang keamanan dan ketertiban umum agar kesejahteraan umum dapat tercapai di Indonesia.

¹⁰⁹ Jimly Asshidiqqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara)*, (Jakarta: UI-Press, 1996) hlm. 3

¹¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, amandemen ke empat, ps. 4 ayat (1)

¹¹¹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, cet. Ke 2 (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 122

¹¹² *Ibid*

¹¹³ *Ibid*

2. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain.¹¹⁴ Dalam tugas dan wewenang ini, pemerintah mempunyai tugas dan wewenang dalam mengurus masalah administratif pemerintahan.
3. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum.¹¹⁵ Dalam tugas dan wewenang ini, pemerintah bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi warganya agar warganya bisa melakukan aktifitas bermasyarakat.
4. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum¹¹⁶ Dalam hal ini pemerintah mempunyai suatu kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan memaksimalkan kesejahteraan sosial

3.1.2 Kewenangan Pemerintah di Indonesia Dalam Bidang Olahraga

Penyelenggaraan olahraga di Indonesia awalnya hanya dilakukan oleh PSSI selaku organisasi olahraga sepak bola di Indonesia, namun dalam perkembangannya seperti yang dijelaskan di dalam bab sebelumnya, negara merasa perlu ikut turun tangan dalam kegiatan penyelenggaraan sepak bola di negara ini. Dalam pembahasan mengenai kekuasaan negara, dijelaskan bahwa wewenang pemerintah adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, sehingga dalam hal ini negara mempunyai suatu kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan memaksimalkan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, negara tidak dapat mengingkari dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia yang bergerak dinamis. Globalisasi menjadi suatu keniscayaan dan karenanya mendorong inovasi dan kreativitas negara untuk

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 124

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 125

memajukan kesejahteraan umum,¹¹⁷ seperti apa yang dikatakan oleh Vicente Fox:¹¹⁸

state must now have a firm structure with the capacity to change and respond; a structure that will promote new forms of production, participation, education, and peaceful coexistence. It is time for innovation, for building new and better decision-making capabilities, and for consolidating and ensuring stability and the effective of our democracies. In brief, the state could be able to generate and ensure the conditions that allow us to join in and remain part of world development in the most effective manner possible

Di Indonesia, tujuan negara dalam hubungannya dengan tujuan negara hukum, adalah negara kesejahteraan (*welfare state*), maka peran dan posisi negara secara terus menerus tanpa henti melakukan upaya untuk memajukan kesejahteraan warga negaranya.¹¹⁹ Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan sebagai negara kesejahteraan, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:¹²⁰

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹¹⁷ Hinca Pandjaitan, *op cit*, hlm. 1

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 1-2

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 28

¹²⁰ Republik Indonesia, *Pembukaan UUD 1945*

Dalam menjalankan kegiatan negaranya, pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pemerintahan mempunyai tugas untuk memajukan kesejahteraan umum di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan negara seperti yang dituangkan di Pembukaan UUD 1945 tersebut. Namun, kesejahteraan umum disini mempunyai pengertian yang luas, karena kesejahteraan tidak melulu bersifat materi saja, namun juga mencakup segala bidang kehidupan manusia, termasuk di penyelenggaraan sepak bola.

Memajukan kesejahteraan umum mengharuskan terjaminnya keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya, atau sebagai penjumlahan semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat.¹²¹ Keadilan sosial yang dimaksudkan adalah dalam kerangka Pancasila, yang menurut Purbadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto merupakan perumusan terarah pada tujuan setiap pribadi manusia yaitu keserasian rohaniah dan jasmaniah, termasuk berolahraga.¹²²

Dalam hal memajukan kesejahteraan umum ini, maka pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif mempunyai tugas dan wewenangnya di bidang olahraga dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, pemerintah juga mempunyai tugas dan wewenang di bidang pelayanan umum, sehingga disini pemerintah berfungsi untuk menciptakan syarat dan kondisi serta infrastruktur yang harus tersedia bagi warga negaranya untuk mempunyai akses yang cukup untuk dalam kegiatan berolahraga.¹²³ Sehingga disini pemerintah

¹²¹ *Ibid*, hlm. 3

¹²² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982) hlm. 87-88

¹²³ Hinca Pandjaitan, *op cit*, hlm. 3

dibentuk bukan untuk menciptakan kesejahteraan umum, melainkan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹²⁴

3.1.3 Kewenangan Menteri Pemuda dan Olahraga

Menteri merupakan jabatan politik, dalam tugas-tugasnya sebagai pejabat politik, menteri melakukan pengambilan keputusan dalam menentukan suatu kebijakan.¹²⁵ Dalam Pasal 17 ayat UUD 1945 dijelaskan bahwa:¹²⁶

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Dalam Penjelasan UUD 1945 yang sekarang hanya berlaku sebagai dokumen historis, tercantum uraian bahwa jabatan menteri itu merupakan jabatan yang sangat penting. Menteri adalah pejabat tinggi yang secara nyata bertindak sebagai pemimpin pemerintahan sehari-hari dalam bidangnya masing-masing.¹²⁷

Tentang istilah menteri negara, terdapat kebiasaan untuk mengartikan seolah menteri negara itu adalah menteri yang tidak memimpin departemen. Namun, dalam rumusan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan bahkan dalam judul bab V UUD 1945 jelas dipakai istilah menteri negara dan kementerian negara untuk pengertian yang bersifat umum dan berlaku untuk semua menteri.¹²⁸

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*, op cit, hlm. 368

¹²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, amandemen keempat, ps. 17

¹²⁷ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*, op cit, hlm. 369

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 370

Posisi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah sebagai menteri yang mewakili pemerintah dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Pemberian kewenangan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yaitu :¹²⁹

1. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2. Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Di dalam pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa urusan pemerintahan dalam poin c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga.¹³⁰ Sehingga dengan ketentuan di dalam undang-undang ini maka kewenangan dalam penyelenggaraan olahraga diberikan kepada menteri yang membidangi urusan olahraga, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Dengan diberikannya kewenangan dalam penyelenggaraan olahraga kepada Menteri, maka diperlukan suatu pengaturan yang berbentuk undang-

¹²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kementerian Negara*, UU No. 39 Tahun 2008, LN. No. 166 Tahun 2008, TLN. No. 4916, ps. 4

¹³⁰ *Ibid*, ps. 5 ayat (3)

undang yang dimana di dalam undang-undang tersebut perlu dijelaskan tugas dan wewenaga menteri dalam menyelenggarakan olahraga di Indonesia. Undang-Undang yang mengatur kewenangan dan tugas menteri adalah Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Kewenangan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu “Pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh menteri”¹³¹

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tersebut, dijelaskan mengenai apa yang menjadi kewenangan Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu “Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.”¹³²

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mengatur mengenai tugas pemerintah dalam penyelenggaraan keolahragaan, yaitu¹³³

1. Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional.
2. Penentuan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

¹³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, *op cit*, ps. 14 ayat (1)

¹³² *Ibid*, ps.13 ayat (1)

¹³³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, *op cit*, ps. 2

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bertindak sebagai wakil dari pemerintah dalam masalah penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Mengenai tugas dan wewenangnya, diatur di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

3.1.4 Perbandingan Antara Sistem Hukum Olahraga Nasional dengan Sistem Hukum FIFA

Sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama kita harus mengetahui adanya sistem hukum olahraga nasional, yaitu adalah *domestic sports law* dan *national sports law*. Dalam sistem hukum ini terdapat perbedaan yang mencolok yaitu bahwa dalam *domestic sports law*, dimana hukum olahraga itu berasal dari organisasi olahraga nasional. Sedangkan *national sports law* adalah hukum olahraga yang berasal dari undang-undang yang dibentuk oleh suatu negara.

Dalam praktiknya Indonesia lebih memilih menggunakan sistem hukum *national sports law*, hal ini bisa dilihat dengan dibentuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Sedangkan di dalam hukum transnasional olahraga, seperti yang dijelaskan di dalam bab sebelumnya, kita mengenal adanya *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*. *Lex Ludica* adalah sebagian dari subsistem dari *Lex Sportiva* yakni sebagai *the Laws of the Game*, sedangkan *Lex Sportiva* adalah sistem hukum FIFA secara keseluruhan dalam mengatur, mengelola, melaksanakan, dan menyelesaikan sengketa dalam kompetisi sepak bola profesional.¹³⁴

Keberadaan *Lex Ludica* itu sangatlah kuat dan tidak bisa diintervensi serta merta oleh negara. Hal ini bisa terjadi karena *Lex Ludica* itu sama sekali tidak dibuat oleh negara, melainkan dibuat dan diciptakan oleh *international society*.

¹³⁴ Hince Pandjaitan, *op cit*, hlm. 217

Berbeda dengan *Lex Ludica*, maka *Lex Sportiva* mempunyai titik singgung dengan sistem hukum suatu negara dimana kompetisi sepak bola bisa berjalan karena adanya intervensi negara, tetapi intervensi di sini berada di dalam konteks yang strategis dan sesuai dengan kompetensinya dengan satu tujuan untuk memastikan kompetisi sepak bola profesional itu dapat berjalan sesuai dengan sistem hukum dan mekanismenya sendiri.¹³⁵

Dalam penulisan ini terdapat perbedaan pandangan berupa adanya perbedaan pandangan yang dimana pada satu pihak lebih mengutamakan keberlakuan sistem hukum FIFA dan di pihak lain lebih mengutamakan bahwa di negara ini lebih diutamakan adalah keberlakuan hukum nasional.

Oleh karena itu, dalam pembahasan penelitian ini akan membahas mengenai adanya suatu harmonisasi keberadaan pluralisme hukum dimana keberadaan hukum nasional dan hukum transnasional dicoba untuk dicari suatu titik singgungnya agar bisa ditemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam perbandingan antara sistem hukum olahraga ini akan membandingkan antara sistem hukum olahraga nasional dan sistem hukum olahraga transnasional. Dalam sistem hukum olahraga nasional di negara Indonesia, terdapat dua sistem hukum yang berlaku yaitu *domestic sports law* dan *national sports law*. Dalam sistem hukum *domestic sports law* di negara ini dibentuk oleh organisasi olahraga nasional yang dimana di dalam penulisan ini adalah peraturan yang berasal dari organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

Dalam *domestic sports law* di negara kita tidak terdapat permasalahan hukum dengan sistem hukum olahraga transnasional yang dimana dalam penulisan ini adalah peraturan yang dibentuk oleh FIFA, karena dalam sistem hukum yang dibentuk PSSI dibentuk berdasarkan standar dari statuta FIFA. Walaupun memang antara sistem hukum PSSI dan sistem hukum FIFA memang terdapat pertentangan pengaturan, hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan

¹³⁵ *Ibid*,

pemerintah untuk ikut campur tangan, karena seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa PSSI dibentuk bukan berdasarkan keinginan pemerintah melainkan dari adanya kehendak masyarakat dan status PSSI sendiri di Indonesia bukanlah bagian dari pemerintah, melainkan organisasi olahraga yang dibentuk oleh masyarakat yang bersifat independen, sehingga hubungan antara pemerintah dengan PSSI bukanlah hubungan vertikal melainkan suatu hubungan horizontal. Oleh karena itu di dalam penulisan ini tidak akan dibahas mengenai perbandingan antara sistem hukum FIFA dengan sistem hukum PSSI (*domestic sports law*).

Sehingga dalam tulisan ini akan dibahas mengenai adanya pertentangan antara *national sports law* dengan sistem hukum FIFA. Dalam bentuk hukum *national sports law* yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan terdapat pertentangan dengan sistem hukum dari FIFA. Mengenai sistem hukum *Lex Ludica* tidak akan dibahas di dalam penulisan ini karena dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tidaklah mengatur bagaimana *Laws of the Game* dari sepak bola, karena dalam kedua produk hukum tersebut adalah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan sepakbola di Indonesia, sehingga kedua produk hukum ini akan coba diperbandingkan dengan *Lex Sportiva* dari statuta FIFA agar hasilnya bisa diharmonisasi.

Apabila dilihat dari sistem hukum nasional negara ini, akan terlihat bagaimana adanya upaya intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap penyelenggaraan olahraga di negara ini. Apabila dilihat bagaimana kisruhnya pemilihan Ketua Umum Periode 2011-2015, disana terlihat bagaimana pemerintah berupaya untuk campur tangan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.¹³⁶

¹³⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, op cit*, ps. 118

pengawasan yang dimaksud meliputi pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan.

Dari sini terlihat adanya pertentangan antara hukum olahraga nasional negara kita dengan hukum dari statuta FIFA bahkan kejadian ini memperlihatkan bagaimana pemerintah tidak menghormati organisasi-organisasi yang hidup di masyarakat bahkan status hukum organisasi tersebut merupakan sebagai badan hukum di Indonesia. Di dalam statuta FIFA tahun 2010 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) Statuta FIFA bahwa “ *Each Member shall manage its affairs independently and with no influence from thir parties*”.¹³⁷ Sehingga dalam hal ini, sistem hukum olahraga nasional negara tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat oleh FIFA selaku pemilik otoritas untuk menyelenggarakan kegiatan sepak bola secara internasional.

Ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 yang memperlihatkan bagaimana adanya celah pemerintah untuk bisa campur tangan terhadap organisasi olahraga yang ada bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada di Peraturan Pemerintah tersebut, karena di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan di dalam Pasal 47 ayat (4) bahwa “setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional”.¹³⁸ Sehingga dari sini dapat terlihat adanya pengakuan pemerintah terhadap kedudukan suatu federasi olahraga internasional, sehingga dari sini bisa dilihat bahwa sistem hukum olahraga nasional yang ada di negara Indonesia berhubungan dengan sistem hukum dari federasi olahraga internasional yang ada. Sehingga apabila ada pertentangan antara kedua sistem hukum tersebut maka harus ditentukan adanya harmonisasi agar kedua sistem hukum tersebut bisa

¹³⁷ FIFA, *Statuta FIFA 2010 Edition*, ps. 17 ayat (1)

¹³⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, *op cit*, ps. 47 ayat (1)

berjalan baik sehingga hasilnya penyelenggaraan olahraga bisa berjalan dengan baik.

3.2 Intervensi Pemerintah pada Organisasi Olahraga

Dalam praktik penyelenggaraan olahraga, pada perkembangannya terdapat adanya upaya-upaya intervensi yang dilakukan pemerintah. Hal ini tidak lepas dari adanya Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, karena dari kedua produk hukum tersebut memungkinkan adanya celah bagi pemerintah untuk melakukan suatu intervensi terhadap keberadaan PSSI.

3.2.1 Pengertian Intervensi pada Umumnya

Intervensi dalam penulisan ini adalah mengenai intervensi negara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dalam era globalisasi ini. Intervensi dapat diartikan sebagai keterlibatan suatu negara dengan cara kekuatan dalam masalah negara lain untuk mempengaruhi kebijakan internal dan eksternal negara yang diintervensi tersebut.¹³⁹

Menurut Hinca Pandjaitan, pengertian dan prinsip dasar *non intervention* juga dapat diberlakukan terhadap organ non negara, yaitu lembaga internasional yang juga mempunyai sistem hukumnya sendiri.¹⁴⁰ Intervensi dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan sebagai campur tangan di antara perselisihan dua pihak,¹⁴¹ sehingga apabila dikaitkan dengan penulisan ini akan disebutkan bahwa suatu intervensi adalah suatu upaya campur tangan pemerintah terhadap adanya suatu perselisihan yang terjadi di dalam penyelenggaraan olahraga.

¹³⁹ Hinca Pandjaitan, *op cit*, hlm. 113

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 115

¹⁴¹ "<http://kamusbahasaindonesia.org/intervensi>", diunduh pada tanggal 21 Juni 2012 pada pukul 14.30

Dalam pengertian intervensi ini, kita bisa simpulkan bahwa intervensi tidak selamanya berkonotasi negatif karena pengertian dari intervensi sendiri bisa juga bermakna positif tergantung dari niat dan tujuannya. Dalam suatu kehidupan bernegara, intervensi negara pasti akan terjadi, namun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana negara secara sadar melakukan intervensi secara strategis untuk menciptakan kondisi kehidupan bermasyarakat yang baik dan teratur.

Dalam upaya negara untuk memajukan kesejahteraan umum, yang perlu diperhatikan negara adalah adanya arus globalisasi saat ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa globalisasi harus bisa diterima di dalam kehidupan bernegara, namun dalam masalah ini negara harus bisa memainkan perannya sebagai negara yang memegang kedaulatan suatu negara tersebut agar bisa menempatkan diri di posisi yang tepat dalam arus globalisasi saat ini.

Dalam upayanya memajukan kesejahteraan umum, negara harus bisa memastikan kerja samanya antara negara dan warganegaranya yang sering disebut *civil society*. Hal ini selaras dengan teori Hegel tentang negara dalam arti *civil society* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Globalization calls building robust partnerships, however, can only emerge between an intelligent, democratic state and a vibrant civil society. Globalization requires improved channels of participation. The need continues to grow for greater citizen participation and new participatory policymaking. In particular, the state could greatly benefit from weaving stronger social networks. It has been common to see important social and economic problems in developing countries as the exclusive responsibility of the state when, in reality, they might be more effectively solved by civil society or the market.¹⁴²

Sesungguhnya globalisasi dapat melahirkan dua kemungkinan, yaitu bisa bermanfaat bagi kesejahteraan umum atau juga bisa jadi sebaliknya. Oleh karena

¹⁴² Hinca Pandjaitan, *op cit*, hlm. 117

itu globalisasi harus bisa dimanfaatkan bagi suatu negara dalam melakukan intervensi strategis yang sesuai dengan kompetensinya.

3.2.2 Intervensi Pemerintah di Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Alasan adanya pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945, dengan mengutip secara utuh bunyi kalimat alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu:¹⁴³

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Dalam rumusan ini, lalu kemudian ditegaskan bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan mewujudkan kesejahteraan umum itulah sehingga diperlukan upaya mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan.¹⁴⁴

Intervensi dalam arti campur tangan dilakukan negara secara terang dapat dilihat dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan ketiga Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, dengan cara melimpahkannya dari state kepada menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan di level nasional, sedangkan di level daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu gubernur di level propinsi

¹⁴³ Republik Indonesia, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*, amandemen keempat, Pembukaan UUD 1945

¹⁴⁴ Hinca Pandjaitan, *op cit*, hlm. 359

dan bupati atau walikota di level Kabupaten atau kota.¹⁴⁵ Sedangkan posisi masyarakat yang direpresentasikan dalam bentuk organisasi olahraga, hanya sebagai pelengkap dalam arti membantu peran negara.¹⁴⁶

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional secara tegas dinyatakan bahwa “ pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi bidang keolahragaan secara nasional”.¹⁴⁷ Tugas ini kemudian diperbesar melalui Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.¹⁴⁸

Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional. Sedangkan penentuan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional menjadi tanggung jawab Menteri.

Pertanyaan dalam penulisan ini adalah, apakah dari lima kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional kepada negara, yaitu kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan didistribusikan kepada masyarakat? Ternyata peran masyarakat atau *society* dirumuskan secara tegas dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sebagai berikut:¹⁴⁹

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 365

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, *op cit*, ps. 12 ayat (1)

¹⁴⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, *op cit*, ps. 2

¹⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, *op cit*, ps. 75

- 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- 3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- 4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Peran serta masyarakat ini diwujudkan juga dalam hal pengelolaan keolahragaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tetapi tetap dalam konteks diatur dan diawasi oleh negara. Artinya posisi masyarakat adalah sebagai bagian dari negara yang berfungsi membantu sebagian kecil urusan keolahragaan.¹⁵⁰

Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga.¹⁵¹ Kemudian induk organisasi cabang olahraga ini membentuk suatu komite olahraga nasional. Pengorganisasian komite olahraga nasional ini ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat mandiri.¹⁵² Komite olahraga nasional mempunyai tugas:¹⁵³

- a) membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
- b) mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;

¹⁵⁰ Hinca Pandjaitan, *op cit*, hlm 376

¹⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, *op cit*, ps. 35 ayat (1)

¹⁵² *Ibid*, ps. 36 ayat (1)

¹⁵³ *Ibid*, ps. 36 ayat (4)

- c) melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
- d) melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.

Dalam perihal pengakuan negara atas keberadaan dari organisasi olahraga di Indonesia, dijelaskan di dalam Pasal 29 Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu “Pembinaan dan pengembangan olahraga professional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga professional, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.”¹⁵⁴ Ketentuan Pasal tersebut merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap organisasi olahraga. Dalam hal ini maka negara Republik Indonesia mendistribusikan dua kewenangannya secara terbatas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan, tetapi tiga dari lima kewenangan lainnya yaitu untuk mengatur, mengawasi dan melaksanakan tetap berada di tangan negara.

Meskipun negara memberikan dua kewenangan yaitu membina dan mengembangkan kepada organisasi olahraga namun tetap diikat dengan sangat kuat melalui ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.¹⁵⁵

Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya menteri dibantu oleh Badan Olahraga Profesional pada tingkat nasional. Badan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a) menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;
- b) melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional;

¹⁵⁴ *Ibid*, Ps. 29

¹⁵⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, *op cit*, ps. 37

- c) melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional; dan
- d) menetapkan standar, norma, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

Selain hal tersebut, intervensi negara juga berjalan terlalu jauh bahkan mencampuri urusan olahraga yang menjadi domain *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*, yaitu pada Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang mengatur alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional, yaitu “Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional wajib memenuhi persyaratan:”¹⁵⁶

- a) memenuhi batasan usia sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional;
- b) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;
- c) pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
- d) pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (*Asian Games*), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (*South East Asian Games*), kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat provinsi; dan
- e) mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.

3.2.3 Kedudukan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Terhadap Masalah Internal PSSI

Intervensi yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam masalah internal PSSI adalah ketika adanya kisruh perihal pemilihan Ketua Umum Periode 2011-2015. Ketika kisruh tersebut tidak kunjung selesai, Menteri Pemuda dan Olahraga mulai turut campur terhadap masalah tersebut. Dalam pernyataannya, dia mendesak agar PSSI melakukan koreksi dalam penyelenggaraan kongres

¹⁵⁶ *Ibid*, ps. 57 ayat (2)

empat tahunan. Dasar hukum dari pernyataan tersebut adalah dengan adanya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu, “pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.”¹⁵⁷

Ketentuan pengawasan bahkan diatur lebih lanjut di dalam Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yaitu:¹⁵⁸

pengawasan yang dimaksud meliputi pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan.

Apabila kita melihat masalah ini, tindakan yang dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga banyak dinilai sudah terlalu jauh, walaupun pada perkembangannya pemerintah menyatakan tidak akan campur tangan lagi terkait masalah pemilihan Ketua Umum PSSI ini berdasarkan dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimana beliau menyatakan “ Saya pikir pemerintah tidak harus selalu ikut campur tangan, kita harus memberi kehormatan kepada PSSI untuk melakukan tugasnya sekarang, apabila ada konflik, ada Statuta dari FIFA untuk menyelesaikannya”.¹⁵⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat adanya pengakuan negara terhadap ketentuan hukum dari FIFA mengenai penyelenggaraan kegiatan sepak bola di negara ini, namun kejadian ini tetap menyimpan suatu masalah hukum karena adanya ketentuan hukum yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap masalah internal

¹⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, *op cit*, ps. 13

¹⁵⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, *op cit*, ps. 118

¹⁵⁹ SBY tentang Intervensi Pemerintah dan Konflik PSSI, “<http://www.merdeka.com/sepakbola/sby-tentang-intervensi-pemerintah-dan-konflik-pssi.html>”, diunduh pada tanggal 21 Juni pada pukul 18.00 WIB

PSSI seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kejadian ini menjadi suatu masalah karena apa yang diintervensi ini sudah meliputi ranah internal organisasi PSSI itu sendiri. Apabila kita lihat mengenai pembahasan tentang kedudukan organisasi PSSI di Indonesia, sudah jelas bahwa PSSI bukanlah organisasi dibawah pemerintah, sehingga dengan statusnya yang berupa organisasi olahraga yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum maka berarti pemerintah tidak bisa begitu saja ikut campur atas apa yang terjadi di dalam internal kepengurusan organisasi PSSI itu sendiri.

Dalam masalah ini, pemerintah memang mempunyai kewenangan dalam bidang olahraga, namun apabila kewenangan itu sampai pada turut campur terhadap masalah internal organisasi yang independen maka bisa dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan suatu bentuk intervensi yang bersifat campur tangan. Dalam peraturan PSSI sendiri apabila ada suatu masalah sengketa di dalam tubuh organisasi mereka sendiri, mereka mempunyai metode penyelesaian sengketa tanpa perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dengan ini tindakan pemerintah tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah tidak menghormati suatu proses hukum dan aturan yang ada dan berlaku terhadap organisasi PSSI itu sendiri.

Sebagai satu-satunya organisasi sepak bola nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,¹⁶⁰ Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pun memiliki kewenangan yang sama seperti FIFA, dalam lingkup negara Indonesia, termasuk untuk mendesain sistem peradilannya dalam rangka menyelesaikan sengketa sepak bola nasional. Desain sistem peradilan yang dituangkan PSSI dalam Statuta PSSI, tak ubahnya seperti menerjemahkan *FIFA Statutes* ke dalam bahasa Indonesia. Mereka pun memiliki Komisi Disiplin, Komisi Banding, dan Komisi Etika seperti halnya FIFA yang memiliki *Disciplinary Committee, Appeal Committee, dan Ethics Committee*.¹⁶¹ Hanya saja

¹⁶⁰ Indonesia, *Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia*, Edisi 2011, ps. 1 ayat (5).

¹⁶¹ Anugrah Rizki Akbari, “Tindak Pidana Penganiayaan Pada Cabang Olahraga Sepak Bola (penerapan Parameter Legitimate Sport dalam Kasus *R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246 pada Hukum Pidana Indonesia*)”, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 121

dalam Statuta PSSI, mereka kemudian memperkenalkan sebuah badan arbitrase yang menangani semua perselisihan dalam lingkup organisasi PSSI. Satu hal yang menarik adalah dalam Statuta PSSI tersebut, dinyatakan secara jelas pada Pasal 70 ayat (1), yaitu¹⁶²

PSSI, Anggota, Pemain, Oficial, serta agen pemain dan agen pertandingan tidak diperkenankan mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negara dan badan arbitrase lainnya serta alternatif penyelesaian sengketa lainnya, kecuali yang ditentukan dalam Statuta PSSI dan peraturan-peraturan FIFA dan setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi FIFA atau PSSI.

Selain itu, dalam menangani sengketa nasional, PSSI bisa menggunakan arbitrase dalam rangka penyelesaian sengketa, seperti yang diatur di dalam Pasal 69 Statuta PSSI, PSSI memperkenalkan sebuah badan arbitrase yang bukan merupakan bagian dari badan peradilan yang dimilikinya. Dikatakan dalam Pasal 69 Statuta PSSI, yaitu¹⁶³

PSSI mengadakan suatu Badan Arbitrase yang menangani semua perselisihan internal nasional antara PSSI, anggota-anggotanya, pemain-pemain, petugas dan pertandingan serta agen pemain yang tidak berada di bawah kewenangan badan-badan hukumnya. Mengenai kewenangan, komposisi, dan peraturan prosedur mengenai persidangan arbitrase ini masih akan diatur lebih lanjut oleh Komite Eksekutif PSSI melalui peraturan-peraturannya.

3.3 Harmonisasi Hukum Olahraga Nasional dengan Hukum FIFA (*Global Sport Law*)

Dalam tulisan sebelumnya dijelaskan bahwa adanya pertentangan antara sistem hukum olahraga nasional dengan sistem hukum dari FIFA. Pertentangan

¹⁶² PSSI, *Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia*, Edisi 2011, ps. 70 ayat (1)

¹⁶³ PSSI, *Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia*, Edisi 2011, ps. 69

antara keduanya dapat menimbulkan suatu konflik, seperti kasus-kasus intervensi pemerintah terhadap organisasi-organisasi olahraga pada negara lain, seperti contohnya yang terjadi di Brunei Darussalam dan Kuwait, dimana kedua negara itu sempat dikeluarkan sebagai anggota FIFA walaupun sekarang hukuman tersebut sudah dicabut karena tercapainya suatu kesepakatan antara FIFA dan pemerintah negara-negara tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa pentingnya suatu harmonisasi antara sistem hukum olahraga nasional dengan sistem hukum FIFA agar penyelenggaraan sepak bola di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan efeknya akan memberikan suatu kemajuan terhadap sepak bola di Indonesia. Sehingga selanjutnya akan membahas bagaimana agar terciptanya suatu harmonisasi antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum FIFA.

3.3.1 Pengertian Harmonisasi Hukum

Harmonisasi berasal dari kata harmoni, yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian. Sehingga pengertian dari harmonisasi adalah upaya mencari keselarasan.¹⁶⁴ Dari perumusan pengertian harmonisasi, terdapat unsur-unsur dari pengertian harmonisasi hukum menurut Ahmad M. Ramli adalah,¹⁶⁵

kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia.

¹⁶⁴ <http://kamusbahasaindonesia.org/harmonisasi>”, diunduh pada tanggal 26 Juni 2012 pada pukul 03.19 WIB

¹⁶⁵ Ahmad M. Ramli, “*Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*”, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/208120.pdf>,” diunduh pada tanggal 14 Juni 2012 pada pukul 20.00 WIB

3.3.2 Pengharmonisasian Hukum Olahraga Nasional dengan Hukum FIFA

Dalam permasalahan yang dijelaskan pada sebelumnya mengenai adanya suatu intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap kedudukan PSSI sebagai organisasi olahraga Indonesia, menjadikan adanya suatu pertanyaan tentang bagaimanakah caranya agar sistem hukum nasional yang mengatur hukum olahraga nasional di negara kita ini tidak berbenturan dengan adanya sistem hukum olahraga yang berasal dari FIFA.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, negara haruslah bisa mengharmonisasikan hukum nasional Indonesia terhadap adanya suatu hukum transnasional olahraga yang bisa disebut juga sebagai *global sports law*.

Dalam membahas hukum nasional, kita akan melihat bagaimana kewenangan pemerintah di dalam ranah olahraga, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kewenangan pemerintah di ranah olahraga adalah dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum di negara ini, dan dalam rangka fungsi negara sebagai pemberi pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tersebut, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu intervensi terhadap kegiatan olahraga yang ada di negara ini, hal ini dikarenakan negara mempunyai tanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh konstitusi negara kita untuk memajukan kesejahteraan umum di negara ini, namun intervensi ini juga harus ada batasnya.

Dalam konsep *welfare state* tugas pemerintahan dalam negara hukum tidak saja untuk menjalankan pemerintahan, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁶⁶ Oleh karena itu, pemerintah sebuah negara hukum modern selain harus menjaga ketertiban dan keamanan, juga berfungsi untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya.¹⁶⁷ Peningkatan kesejahteraan rakyat memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup

¹⁶⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 16

¹⁶⁷ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai, op cit*, hlm. 57

segala bidang kehidupan yang secara langsung maupun tidak langsung menyangkut harkat dan martabat manusia.¹⁶⁸

Di dalam negara kesejahteraan, intervensi negara hanya bisa dilakukan dalam artian positif, yaitu peran negara memberikan bantuan kepada masyarakatnya agar kesejahteraan negaranya bisa tercapai, bukan dalam bentuk suatu intervensi yang bersifat campur tangan, sehingga disini negara melakukan kewenangannya terlalu jauh dimana dalam hal ini tanpa adanya campur tangan pemerintahpun masyarakat bisa menyelesaikan masalahnya sendiri

Keberadaan FIFA sebagai federasi sepak bola internasional juga mempunyai status legalitasnya, seperti yang dijelaskan di dalam putusan *Swiss Federal Court*. Di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa *Swiss Federal Court* melakukan pemeriksaan atas gugatan yang mempersoalkan legalitas dan kapasitas FIFA yang dianggap melebihi kewenangan negara dan kewenangan criminal courts, padahal FIFA adalah badan hukum swasta. Dalam persidangan tersebut, *Swiss Federal Court* memutuskan untuk menolak gugatan tersebut,

*The Swiss Federal Court denied the legal challenge to the authority of FIFA. The court held that, pursuant to the Swiss Association Law, to which FIFA as an organisation established and operating under the Swiss Civil Code, any violation of a member's duties may result in the imposition of sanctions. The court further held that, if a private association (such as FIFA) draws up rules and regulations to which its members are subject to achieve its objectives, it is lawful for FIFA, as a governing body of its sport, to impose sanction that safeguard the member's duties. As the Spanish club is a member of the Spanish Football Association (REFE), which, in turn, is a member of FIFA and subject to its rules, the club, through such membership, is also subject to the jurisdiction of FIFA.*¹⁶⁹

Dengan adanya putusan tersebut dapat membuktikan bahwa status FIFA sebagai federasi sepak bola internasional adalah sebagai badan hukum yang

¹⁶⁸ Sondang Siagian, *op cit*, hlm. 138

¹⁶⁹ Hinca Pandjaitan, *op cit*, hlm. 426-428

berwibawa dan berdaulat serta mempunyai otonomi dan kewenangan absolut di dalam mengelola kompetisi sepak bola secara profesional secara global. Selain itu, putusan ini menjadikan sistem hukum *Lex Sportiva* FIFA dapat berlaku secara bersama-sama dengan hukum nasional baik di negara Swiss itu sendiri maupun di negara-negara lainnya.

Dengan adanya keberadaan hukum FIFA di dalam peraturan PSSI sebagai anggota dari FIFA, maka sudah seharusnya negara Indonesia juga memperhatikan keberadaan sistem hukum tersebut. Oleh karena itu ada baiknya dalam sistem hukum olahraga di negara kita mulai diberikan kewenangan yang lebih kepada organisasi olahraga nasional. Dalam lima kewenangan negara yang ada di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan seharusnya juga dilibatkan peran dari organisasi olahraga di Indonesia, karena pada dasarnya merekalah yang melakukan penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia secara langsung, dan organisasi olahraga ini sendiri juga mempunyai ketentuan hukum yang ada sehingga dengan adanya pembahasan-pembahasan di atas maka negara haruslah menghormati sistem hukum yang ada di dalam organisasi tersebut.

Dalam penulisan ini juga tidak mengindikasikan pemerintah tidak mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan keolahragaan sama sekali, karena seperti yang kita ketahui dalam sistem hukum *Lex Sportiva* maupun *domestic sports law*, penyelenggaraan olahraga juga membutuhkan bantuan dari negara, karena walaupun FIFA dan PSSI mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan sepakbola namun tetap mereka tidak mempunyai kedaulatan atas wilayah. Oleh karena itu, peran negara disini adalah bekerja sama dengan organisasi olahraga dengan cara melakukan harmonisasi hukum antara keduanya agar penyelenggaraan dan pengembangan sepak bola dapat berjalan baik. Selain itu negara Indonesia dalam penyelenggaraan sepak bola juga mempunyai kewenangan untuk memajukan kesejahteraan di negara tersebut, sehingga intervensi negara tidak bisa kita katakan sesuatu hal yang mutlak untuk dilarang namun dalam praktiknya harus ada batasan. Intervensi yang dilakukan dengan upaya campur tangan dengan suatu upaya untuk mengambil alih kewenangan dan

mencoba untuk menguasainya merupakan hal yang perlu dilarang. Oleh karena itu, dalam kasus adanya Menteri Pemuda dan Olahraga yang ingin melakukan intervensi atas masalah internal PSSI merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan, karena tindakan tersebut berarti negara tidak menghormati kedudukan PSSI sebagai organisasi independen. Sehingga menurut penulis, ketentuan yang ada pada Pasal Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan suatu bentuk intervensi yang bersifat campur tangan, sehingga apabila ketentuan ini masih berlaku dapat memberikan jalan bagi negara untuk menguasai organisasi olahraga independen seperti PSSI. Apabila pasal ini tidak ada perubahan sama sekali, dan di lain waktu pemerintah mencoba melakukan intervensi lagi dengan adanya dasar hukum tersebut, tidak memungkinkan PSSI akan benar-benar dikeluarkan sebagai anggota dari FIFA, seperti yang terjadi di Brunei Darussalam dan Kuwait, dimana pemerintah mereka melakukan intervensi terhadap organisasi sepak bola mereka, bahkan pemerintah Brunei Darussalam sampai membubarkan organisasi sepak bola mereka sendiri. Kedua negara tersebut mendapatkan hukuman dari FIFA dengan dikeluarkan mereka sebagai anggota dari FIFA dan hukuman ini terus berjalan hingga pemerintah setempat melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan ketentuan dari statuta FIFA dan tetap menjaga keindependensian organisasi sepak bola negara mereka.

Dalam rangka agar terciptanya suatu penyelenggaraan sepak bola yang ideal maka disini negara perlu adanya perubahan ketentuan hukum mengenai peraturan-peraturan di bidang keolahragaan. Perubahan ini tidak dalam pembentukan suatu undang-undang baru, namun bisa dilakukan dengan perubahan-perubahan isi dari produk hukum penyelenggaraan sepak bola yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan sistem hukum olahraga dari FIFA. Dalam ketentuan penyelenggaraan olahraga, sebelum negara Indonesia membentuk peraturan mengenai penyelenggaraan sepak bola, FIFA maupun PSSI sudah mempunyai sistem hukumnya sendiri, sehingga dalam konteks ini negara perlu menyesuaikan ketentuan hukumnya dengan ketentuan hukum dari FIFA.

Hal yang harus dilakukan pada penulisan ini adalah adanya suatu harmonisasi hukum antara sistem hukum olahraga nasional dengan sistem hukum FIFA agar terciptanya suatu penyelenggaraan olahraga yang ideal. Berdasarkan dari penjelasan pada sebelumnya, maka bentuk harmonisasi hukum antara keduanya adalah sebagai berikut :

- a. Negara dalam penyelenggaraan sepak bola perlu adanya suatu koordinasi dengan PSSI selaku organisasi olahraga sepak bola di Indonesia. Koordinasi ini penting, karena mengingat kedudukan PSSI sendiri sebagai organisasi yang mempunyai kewenangan di dalam penyelenggaraan sepak bola di negeri ini, selain itu keberadaan PSSI disini juga sebagai organisasi anggota dari FIFA, sehingga keberadaan PSSI ini diakui secara internasional untuk membawa nama sepak bola Indonesia di dunia internasional. Sehingga apabila negara melakukan penyelenggaraan sepak bola secara sepihak tanpa adanya kerja sama dengan PSSI, maka keberadaan sepak bola di Indonesia tidak akan berkembang karena hanya akan diakui secara nasional saja tanpa adanya hak untuk ikut serta dalam *event* olahraga internasional.
- b. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan di dalam bahwa pemerintah mempunyai kewenangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi bidang keolahragaan secara nasional,¹⁷⁰ dalam hal ini perlu adanya suatu peran dari organisasi olahraga dalam menentukan standarisasi bidang keolahragaan. Sehingga dalam ketentuan hukum ini perlu dilibatkan suatu koordinasi antara pemerintah dengan organisasi olahraga dalam menentukan standarisasi bidang keolahragaan, karena pada dasarnya setiap organisasi olahraga sudah mempunyai standarisasi olahraganya masing-masing, sehingga perlu adanya suatu koordinasi agar standarisasi yang dibentuk bisa dijalankan oleh organisasi olahraga dengan sesuai.

¹⁷⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, *op cit*, ps. 12

- c. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional maupun Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjelaskan lima kewenangan pemerintah yaitu untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan. Dalam hal ini kelima kewenangan tersebut memang juga diberikan kepada masyarakat, namun posisi pemerintah sangatlah dominan. Sebelum adanya ketentuan hukum dari kedua produk hukum tersebut, masyarakat sudah mempunyai sistem hukum olahraga sendiri. Oleh karena itu, seharusnya kewenangan pemerintah tersebut¹⁷¹ dalam penyelenggaraan olahraga juga diberikan kepada organisasi olahraga, karena pada dasarnya organisasi olahraga juga mempunyai ketentuan hukum untuk mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan sepak bola sendiri, seperti Statuta PSSI maupun Peraturan Organisasi PSSI Nomor 01/PO-PSSI/I/2011 tentang Pemain : Status, Alih Status, dan Perpindahan. Oleh karena itu, seharusnya dalam kewenangan pemerintah tersebut selain pengawasan, sebaiknya diberikan juga kepada masyarakat yang dimana dalam penulisan ini adalah organisasi olahraga. Sehingga solusinya adalah pemerintah melakukan suatu kerja sama dengan organisasi olahraga dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, dimana posisi pemerintah dan organisasi olahraga adalah sejajar bukan organisasi olahraga membantu pemerintah,¹⁷² karena baik dari pemerintah dan organisasi olahraga seharusnya saling membantu.
- d. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan sepak bola seharusnya hanya dalam konteks penyelenggaraan sepak bola, bukan kepada konteks

¹⁷¹ Kewenangan pemerintah dalam dalam kedua produk hukum ini adalah penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan olahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga, pendanaan keolahragaan, pengembangan teknologi keolahragaan, pencegahan dan pengawasan *doping*, pemberian penghargaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi nasional.

¹⁷² Di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa peran Komite Olahraga Nasional adalah “membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional, pembinaan, dan pengembangan olahraga pada tingkat nasional”, seharusnya disini posisi pemerintah dan *society* adalah sejajar sehingga bentuk kerja samanya adalah saling membantu.

mengenai peraturan olahraganya, baik mengenai atlet, status olahragawan maupun mengenai *doping*, karena hal tersebut merupakan ranah hukum *Lex Ludica* dimana pemerintah tidak perlu melakukan intervensi karena mengenai hal tersebut sudah ada peraturannya¹⁷³ dan ketentuan dari *Lex Ludica* tidak mempunyai titik singgungnya dengan intervensi pemerintah seperti yang ada pada ketentuan dari *Lex Sportiva*.

- e. Dalam peran pemerintah mengenai penyelenggaraan olahraga di Indonesia perlu dilakukan, mengingat tidak mungkin penyelenggaraan sepak bola tanpa adanya peran pemerintah, dan pemerintah juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan penyelenggaraan sepak bola, sehingga perlu ditekankan dalam penulisan ini, intervensi pemerintah harus tetap ada dalam penyelenggaraan sepak bola di negeri ini, namun intervensi pemerintah hanya sebatas mengenai penyelenggaraan sepak bola, bukan mengenai masalah internal organisasi olahraga dan *rule of game* dari olahraga. Selain itu pentingnya peran pengawasan pemerintah dalam penyelenggaraan sepak bola, agar penyelenggaraan sepak bola juga tidak bertentangan dari hukum nasional negara Indonesia ini.

Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum FIFA mutlak perlu dilakukan, karena apabila tidak dilakukan maka akan merugikan pemerintah Indonesia itu sendiri, karena apabila tidak keharmonisan tersebut dan menjadikan adanya suatu intervensi pemerintah maka PSSI akan terancam dikenai hukuman oleh FIFA dengan tidak diakui oleh FIFA sebagai anggota dari FIFA, seperti yang diatur di dalam Pasal 17 (3) statuta FIFA edisi 2010, yaitu "*any Member's bodies that have not been elected or appointed in compliance with the provisions of par. 2, even on an interim basis, shall not be recognised by FIFA.*"¹⁷⁴

Apabila melihat kasus-kasus di negara lain dimana pemerintah negaranya melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan sepak bola yang dijelaskan di bab

¹⁷³ Di dalam hukum olahraga Indonesia sudah ada pengaturannya dari peraturan PSSI maupun peraturan FIFA yang berlaku.

¹⁷⁴ FIFA, *Statuta FIFA 2010 Edition*, ps. 17 ayat (3)

sebelumnya maka keberlakuan hukum FIFA akan berjalan, yaitu dengan dikeluarkannya organisasi olahraga di negara tersebut dari anggota FIFA. Dalam kasus upaya intervensi pemerintah di Indonesia, maka apabila pemerintah tetap melakukan upaya intervensi terhadap PSSI maka sangat memungkinkan bahwa PSSI akan dikeluarkan sebagai anggota FIFA, efek dari hukuman tersebut menjadikan negara, klub-klub sepak bola maupun pemain dari negara Indonesia tidak dapat bertanding di dalam kejuaraan yang dibentuk oleh FIFA, selain itu dengan adanya hukuman tersebut, pemain-pemain Indonesia bisa terkena skorsing dari FIFA seperti yang dialami pada Kuwait pada tahun 2007, hal ini menjadikan pemain-pemain Indonesia tidak bisa berkembang karena tidak akan bisa mengikuti pertandingan-pertandingan sepak bola yang berasal dari FIFA maupun anggota-anggotanya.

Dampak hukuman tersebut tidak hanya terkait masalah pertandingan sepak bola saja, namun juga memberikan suatu dampak bagi kesejahteraan para pemain sepak bola yang ada, karena seperti yang kita ketahui sepak bola sudah tidak sekedar permainan olahraga saja namun sudah menjadi bisnis yang bersifat global, sehingga dengan adanya hukuman tersebut, maka dapat memberikan suatu efek bagi kontrak-kontrak terkait sponsor dan investasi-investasi terhadap jalannya penyelenggaraan sepak bola, selain itu nasib pemberian gaji terhadap pemain juga memberikan suatu ketidakpastian, karena dengan dikeluarkannya PSSI dari FIFA, maka seluruh peraturan yang dibuat PSSI akan tidak berkekuatan hukum lagi, sehingga status klub-klub yang merupakan anggota dari PSSI tidak mempunyai payung hukum lagi, hal ini memungkinkan adanya ketidakpastian hukum perihal kontrak-kontrak yang dibuat antara pemain dan klub-klub yang mengkontraknya.

Selain itu, dengan dikeluarkannya PSSI dari anggota FIFA menjadikan induk organisasi olahraga sepak bola di Indonesia menjadi tidak berkekuatan hukum lagi, karena sesuai dengan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan “Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi anggota federasi olahraga

internasional.”¹⁷⁵ Oleh karena itu untuk mencegah hal tersebut maka perlu adanya suatu harmonisasi agar hukum nasional di Indonesia dan sistem hukum FIFA bisa memberikan manfaat yang baik bagi PSSI dalam mengelola penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional dalam era globalisasi dan bisa menyelesaikan sengketa sepak bola profesional yang ada di Indonesia.

¹⁷⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, *op cit*, ps. 47 ayat (2)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam tulisan ini maka dapat disimpulkan berbagai hal, seperti berikut:

1. Dengan statusnya sebagai organisasi bentukan masyarakat maka PSSI bukanlah sebagai bagian dari badan eksekutif pemerintahan Indonesia. Sehingga kedudukan pemerintahan terhadap PSSI bukanlah suatu hubungan atasan dan bawahan, melainkan suatu hubungan kerja sama yang sejajar kedudukannya dalam menyelenggarakan kegiatan sepak bola di Indonesia.
2. Pertentangan yang terjadi antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum FIFA dapat dilihat di dalam Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, di dalam pasal ini memberikan suatu celah bagi pemerintah untuk melakukan suatu intervensi terhadap masalah internal PSSI itu sendiri, sedangkan di dalam ketentuan statuta FIFA tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari pihak lain dalam organisasi anggota dari FIFA. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 juga memberikan posisi pemerintah sangatlah dominan, seharusnya dijelaskan juga adanya suatu hubungan kerja sama yang sejajar antara organisasi olahraga di Indonesia dengan pemerintah dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia.
3. Dengan adanya keberadaan hukum FIFA di dalam peraturan PSSI sebagai anggota dari FIFA, maka sudah seharusnya negara Indonesia juga memperhatikan keberadaan sistem hukum tersebut. Oleh karena itu ada baiknya dalam sistem hukum olahraga di negara kita mulai diberikan kewenangan yang lebih kepada organisasi olahraga nasional. Dalam lima kewenangan negara yang ada di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2005

tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan seharusnya juga dilibatkan peran dari organisasi olahraga di Indonesia, karena pada dasarnya merekalah yang melakukan penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia secara langsung, dan organisasi olahraga ini sendiri juga mempunyai ketentuan hukum yang ada sehingga dengan adanya pembahasan-pembahasan di atas maka negara haruslah menghormati sistem hukum yang ada di dalam organisasi tersebut. Dalam penulisan ini juga tidak mengindikasikan pemerintah tidak mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan keolahragaan sama sekali, karena seperti yang kita ketahui dalam sistem hukum *Lex Sportiva* maupun *domestic sports law*, penyelenggaraan olahraga juga membutuhkan bantuan dari negara. Sehingga dalam harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum FIFA maka memberikan kewenangan pemerintah, sebagaimana berikut:

- a. Negara dalam penyelenggaraan sepak bola perlu adanya suatu koordinasi dengan PSSI selaku organisasi olahraga sepak bola di Indonesia
- b. Adanya suatu koordinasi antara pemerintah dengan organisasi olahraga dalam menentukan standarisasi bidang keolahragaan, karena pada dasarnya setiap organisasi olahraga sudah mempunyai standarisasi olahraganya masing-masing.
- c. Pemerintah melakukan suatu kerja sama dengan organisasi olahraga dalam pelaksanaan kewenangan mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi, dimana posisi pemerintah dan organisasi olahraga adalah sejajar bukan organisasi olahraga membantu pemerintah.
- d. Intervensi pemerintah hanya sebatas mengenai penyelenggaraan sepak bola, bukan mengenai masalah internal organisasi olahraga dan *rule of game* dari olahraga.

4.2 Saran

Saran yang didapat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pemerintah perlu mengadakan revisi terhadap undang-undang penyelenggaraan olahraga, karena undang-undang tersebut dinilai terlalu dominannya posisi pemerintah, sedangkan organisasi-organisasi olahraga yang ada sudah mempunyai peraturan tersendiri mengenai penyelenggaraan olahraga. Sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai koordinasi antara keduanya agar pembagian kewenangannya lebih jelas dan tidak menimbulkan konflik, terutama Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang memberikan suatu celah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pada organisasi olahraga di Indonesia.
2. Mengingat adanya hukum FIFA yang berlaku di dalam penyelenggaraan sepak bola di seluruh negara, maka negara perlu melakukan pembatasan intervensi terhadap penyelenggaraan sepak bola di Indonesia. Pembatasan intervensi ini diberlakukan terhadap adanya intervensi yang bersifat campur tangan, sehingga intervensi yang bisa dilakukan pemerintah hanyalah dalam bentuk suatu kerja sama dengan PSSI dalam menyelenggarakan sepak bola di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. Bandung: Alumni, 2003.
- Asshidiqie, Jimly. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara)*. Jakarta: UI-Press, 1996.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*. Cet. 2. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. 4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Darmawan, M. Daud. *Menelusuri Jejak-Jejak Sejarah Kuno Sepak Bola Dunia*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007.
- Elison, Eddy. *PSSI Alat Perjuangan Bangsa*. Jakarta: PSSI, 2005.
- Husni, Agusta. *Buku Pintar Olahraga*. Jakarta: CV Mawar Gempita, 1990.
- James, Mark. *Sports Law*. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010.
- Kansil, C. T. dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*. cet. 3. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Cet. 2. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Palupi, Srie Agustina. *Politik dan Sepak Bola*. Yogyakarta: Ombak, 2010.
- Pandjaitan, Hinca. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. *Setengah Abad PSSI*. Jakarta: PSSI, 1980.
- Siagian, Sondang. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh (1)*. diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara. *Ilmu Negara*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan yang lainnya:

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Amandemen Keempat. UUD NRI Tahun 1945.

_____. *Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional*, LN Nomor 89 . Tahun 2005. TLN Nomor 4535.

_____. *Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*, LN Nomor 116 . Tahun 2008. TLN Nomor 4916.

_____. *Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. LN Nomor 116 Tahun 1992. TLN Nomor 3502.

_____. *Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, LN Nomor 35 Tahun 2007. TLN Nomor 4702.

PSSI. *Surat keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Tahun 2009*.

_____. *Statuta PSSI 2009*.

FIFA, *FIFA Statues, August 2010 edition*.

Swiss, *Swiss Civil Code*.

Skripsi:

Akbari, Anugrah Rizki. *Tindak Pidana Penganiayaan Pada Cabang Olahraga Sepak Bola (penerapan Parameter Legitimate Sport dalam Kasus R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246 pada Hukum Pidana Indonesia)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Rangga, M. Ariefuddin. *PSSI pada Masa Abdul Wahab Djojohadikoesoemo :1959-1964)*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2009.

Jurnal:

- Foster, Ken. "Is There Global Sports Law?" *Entertainment Law Journal* (Frank Cass) 2 (2003).
- Ramli, Ahmad M. "*Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*".
 "http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/208120.pdf". diunduh pada tanggal 14 Juni 2012,
 pukul 20.00 WIB
- Santoso, Topo. "Prosecuting Sports Violence : The Indonesian Football Case." *Asian Law Institue (ASLI) Working Paper*. No.019.

Majalah:

- Majalah *Soccer Series*. "*Gli Azzuri (Il Passato e Il Presente)*". Edisi Februari 2006.
- Koran Tempo. "Parlemen Inggris Selidiki Kegagalan di Piala Dunia." Edisi Rabu, 30 Juni 2010.

Halaman Internet:

- http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f537a3a96a05/apa-arti-subyek-hukum-dan-subsider. Diakses pada tanggal 26 April 2012, pukul 22.56 WIB.
- http://www.anneahira.com/kementerian-pemuda-dan-olahraga.htm. Diakses pada tanggal April 3, 2012, pukul 22.30 WIB.
- http://koni.or.id/profile/visi-dan-misi/. Diakses pada tanggal 18 April 2012 pada pukul 23.54 WIB.
- http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/mission.html. Diakses pada tanggal 30 April 2012, pukul 23.01 WIB.
- http://kamusbahasaIndonesia.org. Diakses pada tanggal 21 Juni 2012, pukul 14.30 WIB.
- Daftar 8 Negara yang Terkena Sanksi FIFA*. http://www.whooil.com/2011/03/daftar-8-negara-yang-terkena-sanksi.html. Diakses pada tanggal 4 Juni 2012, pukul 21.12 WIB.
- FIFA Skors Kuwait*. http://sport.detik.com/sepakbola/read/2007/10/30/180223/846654/73/fifa-skors-kuwait. Diakses pada tanggal 26 Juni 2012, pukul 02.00 WIB.

Indonesia VS Si Kuda Hitam Brunei. <http://www.yadi82.com/2012/03/indonesia-vs-si-kuda-hitam-brunei-siapa.html>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2012, pukul 01.46 WIB.

Jangan Berharap Sanksi FIFA. <http://sport.detik.com/sepakbola/read/2007/11/10/034445/850756/73/fifa-cabut-sanksi-kuwait>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2012, pukul 23.50 WIB.

Kisruh PSSI Masuk Agenda Sidang Komite Asosiasi FIFA. <http://sport.detik.com/sepakbola/read/2011/03/01/103953/1581818/76/kisruh-pssi-masuk-agenda-sidang-komite-asosiasi-fifa>. Diakses pada tanggal 21 February 2012, pukul 21.00 WIB.

Kongres PSSI Harapan untuk Tidak Gagal Lagi. <http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/05/31/kongres-pssi-harapan-untuk-tidak-gagal-lagi/>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2012, pukul 01.03 WIB.

Menpora: PSSI Harus Tunduk Peraturan Pemerintah. <http://isl-lovers.blogspot.com/2011/02/menpora-pssi-harus-tunduk-peraturan.html>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2012, pukul 15.00 WIB.

Mereka-Reka Sanksi FIFA untuk Indonesia. <http://www.tempo.co/read/news/2011/01/07/099304606/Mereka-reka-Sanksi-FIFA-Untuk-Indonesia>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2012, pukul 01.44 WIB.

PSSI Lolos Sanksi FIFA. <http://www.tempo.co/read/fokus/2011/03/02/1763/PSSI-Lolos-Sanksi-FIFA>. Diakses pada tanggal 21 February 2012, pukul 21.10 WIB.

SBY tentang Intervensi Pemerintah dan Konflik PSSI. <http://www.merdeka.com/sepakbola/sby-tentang-intervensi-pemerintah-dan-konflik-pssi.html>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2012, pukul 18.00 WIB.

Solo Siap Jadi Ajang Timnas Tanpa Penonton. <http://www.kanalbola.com/2/2011/09/solo-siap-jadi-ajang-timnas-tanpa-penonton/>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2012, pukul 19.00 WIB.